



# Krisis Kebebasan Pers di Tengah Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi

*Laporan Situasi Kebebasan Pers 2023*



# Krisis Kebebasan Pers di Tengah Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi

*Laporan Situasi Kebebasan Pers  
Aliansi Jurnalis Independen  
2023*



# Krisis Kebebasan Pers di Tengah Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi

*Laporan Situasi Keamanan Jurnalis Indonesia 2023*

**Penanggung jawab** : Sasmito

**Editor** : Ika Ningtyas

**Tim Penulis:**

Adi Marsiela, Dyah Ayu Pitaloka, Edy Chan, Erick Tanjung, Ika Ningtyas, Musdalifah, Nani Afrida, Shinta Maharani

**Pengolah data:**

Adib Asfar, Musdalifah, Nurika Manan

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindah sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diterbitkan pertama kali oleh:



**Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2024**

Jl. Kembang Raya No 6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820

Telp (6221)3151214, Fax (6221)3151261

Email: sekretariat@ajindonesia.or.id

Web: [www.aji.or.id](http://www.aji.or.id)

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

## Pers Indonesia Butuh Terobosan Baru untuk Bisa Melayani Publik

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lebih dari 24 tahun. Namun, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Indonesia belum pernah masuk kategori bebas. Setidaknya jika berkaca pada laporan Reporters Without Borders (RSF) dalam 10 tahun terakhir yang menunjukkan IKP Indonesia stagnan dalam kategori sulit atau belum bebas.

Penilaian RSF ini tidak jauh berbeda dengan riset Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang dibuat Dewan Pers. Survei IKP 2023 menghasilkan nilai IKP Nasional 71,57 turun 6,30 poin jika dibandingkan hasil survei IKP 2022 yang mencapai nilai 77,87. Penurunan angka IKP ini merupakan yang pertama sejak enam tahun terakhir, meskipun masih dalam kategori cukup bebas.

Setidaknya ada lima indikator yang menjadi basis penilaian RSF yaitu politik, hukum atau regulasi, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Sebagian besar indikator tersebut masih bermasalah di negeri ini. Dari segi regulasi, sejumlah Undang-Undang seperti Undang-Undang ITE dan KUHP masih kerap digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Dari sisi keamanan, jurnalis dan perusahaan media masih terus mengalami kekerasan akibat pemberitaannya. Belum lagi persoalan ekonomi atau keberlanjutan media yang mengalami tantangan luar biasa akibat disrupsi digital dan pandemi Covid-19.

Karena itu, komunitas pers perlu memikirkan terobosan atau strategi baru untuk mengubah kebebasan pers di Indonesia menjadi "bebas" sepenuhnya. Tentu dengan melihat berbagai tantangan yang ada dalam lima indikator yang menjadi basis penilaian RSF. Semisal terkait keamanan jurnalis, komunitas pers perlu memastikan tindakan konkret dari pemerintah yang selama ini abai dalam perlindungan jurnalis. Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang memiliki kebebasan pers dengan kategori "bebas" dan memiliki praktik baik dalam

perlindungan jurnalis. Semisal dengan membuat "Mekanisme Nasional Perlindungan Jurnalis" seperti sejumlah negara di Eropa.

Indonesia juga bisa belajar dari negara-negara lain dalam memberikan jaminan bagi pers yang bekerja untuk melayani publik agar dapat bekerja dengan baik. Semisal dengan membuat inisiatif pendanaan bagi *public interest media* baik dari negara maupun dari masyarakat. Sebagai contoh di Amerika Serikat terdapat perusahaan nirlaba "Corporation for Public Broadcasting" yang mengelola investasi pemerintah federal untuk penyiaran publik dan sumber pendanaan bagi radio dan televisi publik. Atau cara yang lebih mudah dalam konteks Indonesia yaitu mengembalikan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI kembali bekerja melayani publik. Bukan sebaliknya seperti sekarang bekerja melayani pemerintah meskipun pendanaan kedua LPP tersebut berasal dari pajak masyarakat. Sementara perusahaan media swasta sebagian dibajak oleh pemodal-pemodal yang terkadang juga politikus.


Dalam bidang ekonomi, khususnya ketenagakerjaan, negara semestinya lebih mudah menjamin keamanan kerja jurnalis dan pekerja media. Tapi faktanya, hampir 50 persen jurnalis lepas di Indonesia menerima upah di bawah UMP setiap bulannya. Belum lagi, pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja semakin mempermudah pengusaha media untuk melakukan PHK jurnalis. Ini artinya, posisi jurnalis di Indonesia semakin rentan dan tidak aman dalam bidang ekonomi.

Komunitas pers memang tidak bisa menunda lagi untuk merumuskan terobosan atau strategi baru dalam menghadapi berbagai tantangan di atas agar kebebasan pers Indonesia menjadi paripurna. Sebab kita tahu bahwa pers merupakan kunci penting untuk menjamin demokrasi di Tanah Air yang terus terdegradasi. Kebebasan pers menjadi prasyarat utama bagi ketahanan dan keberlanjutan iklim. Karena itu, tidak ada cara lain, masyarakat pers dan publik harus bergerak bersama mencari terobosan baru untuk memastikan kebebasan pers, untuk demokrasi yang lebih baik dan lingkungan yang lestari.

AJI berharap masyarakat pers dapat membaca dan memanfaatkan "Laporan Situasi Kebebasan Pers 2023" untuk lebih memahami situasi pers terkini. Selain


itu, dokumen ini juga dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan terobosan atau strategi yang bisa dilakukan pers dan publik secara bersama-sama. Bergerak bersama untuk publik dan untuk Republik.

**Sasmito**  
**Ketua Umum AJI Indonesia**



***Freedom is when the people can speak.  
Democracy is when the government listens.  
The media is the messenger.***

***(Howard 2004)***



# Susunan isi

<b>Executive Summary</b> .....	<b>8</b>
<b>Rekomendasi Kunci</b> .....	<b>10</b>
<b>Bab 1 - Pendahuluan</b>	
<b>Krisis Demi Krisis yang Mencemaskan Bagi Masa Depan Indonesia</b> .....	<b>12</b>
a. Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi .....	12
b. Krisis Kebebasan Pers .....	15
c. Metode Pengumpulan Data .....	18
<b>Bab 2 - Krisis Independensi Media dan Jurnalisme Watchdog di Tahun Politik</b> .....	
a. Media Partisan yang Dilanggengkan .....	19
b. Dilema Bisnis Digital vs Etika Jurnalisme .....	24
c. Disinformasi dan Narasi Kebencian di Media Kita .....	28
<b>Bab 3 - Dua Kali Tergerus Omnibus, Masa Depan Kian Rentan</b> .....	
a. Tergeras Omnibus Law .....	33
b. Darurat PHK Usai Pandemi .....	35
c. Upah Rendah, Beban Tinggi .....	39
<b>Bab 4 - Makin Berisiko di Isu Lingkungan dan Korupsi, Impunitas Langgengkan Represi</b> .....	
a. Serangan Meningkat di Tahun Politik .....	45
b. Narasumber Juga Diincar .....	53
c. Penegakan Hukum yang Tak Berpihak .....	56
<b>Bab 5 - Outlook 2024: Tantangan dan Harapan</b> .....	
a. Tantangan: Dari Regulasi hingga Risiko Keamanan .....	66
b. Apakah Masih Ada Harapan? .....	68
<b>Lampiran Daftar Pasal-pasal Bermasalah di UU ITE Revisi Kedua</b> .....	<b>70</b>
<b>Referensi</b> .....	<b>76</b>



# Executive Summary

Penurunan demokrasi Indonesia yang telah banyak disebut dalam berbagai indeks dan penelitian, pada 2023 semakin diperburuk dengan majunya anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang penuh dengan konflik kepentingan.

Itu berlanjut dengan berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan politik dinasti pada Pemilu 2024, dukungan Presiden Jokowi pada salah satu kandidat, dan upaya menghambat lawan politik, yang seluruhnya dapat merusak integritas Pemilu. Sementara kondisi bumi bergerak ke situasi yang memburuk, mengingatkan tentang pentingnya upaya-upaya mengatasi krisis iklim yang lebih serius, ambisius, dan konsisten. Demokrasi yang memburuk dapat menjadi hambatan bagi berbagai upaya mengatasi krisis iklim yang berkeadilan.

Dalam dua krisis itu, peran media independen dan kritis jauh lebih dibutuhkan dibandingkan sebelumnya. Namun, media independen dan kritis sulit beroperasi dalam situasi kebebasan pers dan demokrasi yang menyusut sepanjang 2023.

AJI Indonesia mencatat bagaimana UU ITE, KUHP, UU 1/1946 masih mudah disalahgunakan untuk menargetkan jurnalis dan narasumber dengan tuduhan mencemarkan nama baik dan menyebarkan berita bohong. Jurnalis dan media independen menerima Intimidasi, serangan fisik, digital, dan pelecehan seksual terus meningkat tanpa upaya penegakan hukum yang serius untuk menemukan dan mengadili seluruh pelakunya.

Pada 2023, AJI mendokumentasikan 89 kasus serangan dan hambatan dengan 83 individu jurnalis, 5 kelompok jurnalis, dan 15 media menjadi korban. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun 2022 sebanyak 61 kasus dan 41 kasus pada 2021.

Kekerasan tertinggi terjadi pada jurnalis atau media yang melaporkan isu-isu terkait akuntabilitas dan korupsi yakni sebanyak 33 kasus, disusul isu-isu sosial dan kriminalitas sebanyak 25 kasus, dan isu lingkungan sekaligus konflik agraria mencapai 14 kasus. Sisanya adalah isu politik dan pemilu 5 kasus serta isu-isu lain di luar empat kriteria tersebut ada 15 kasus.

Sementara oligarki media yang masih kuat, tetap terhubung dengan partai politik dan kekuasaan, menjadi hambatan serius bagi media untuk dapat beroperasi secara bebas dan independen. Para pemilik media itu juga menguasai sektor-sektor bisnis sumber daya alam yang mempengaruhi mengapa isu-isu lingkungan maupun yang terkait krisis iklim kurang mendapat perhatian serius di media arus utama.

Disrupsi digital masih mengoyak bisnis media yang berujung pada gugurnya media cetak seperti Republika cetak dan Koran Sindo serta gelombang PHK yang terjadi NET TV, Metro TV, CNN TV, dan Tirto. Namun nasib jurnalis dan pekerja media makin rentan di situasi itu karena pengesahan kembali UU Cipta Kerja di awal 2023 oleh Jokowi dan DPR RI telah memperlemah perlindungan terhadap hak-hak buruh, termasuk pekerja media dan jurnalis.

Pilihan model bisnis media digital yang masih dominan berbasis klik, mendorong media online lebih sering memproduksi berita recek yang lebih kental nuansa infotainment. Lebih mengkhawatirkan karena juga mendorong lahirnya pemberitaan yang mengamplifikasi disinformasi, propaganda dan narasi kebencian. Rendahnya kualitas pemberitaan tersebut dapat secara langsung berdampak bagi publik dalam mengambil keputusan saat hari H, memperkuat stigma dan kebencian pada kelompok rentan dan mengurangi partisipasi untuk mengawasi potensi penyelewengan dan kecurangan pemilu.

# Rekomendasi Kunci

**A**JI Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi kunci untuk para pemangku kepentingan pers guna menjawab berbagai tantangan kebebasan pers yang akan berdampak terhadap demokrasi dan krisis iklim.

## 1. Pemerintah dan DPR

- Pemerintah dan DPR wajib patuh kepada Undang-Undang Pers yang telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam melaksanakan profesinya. Karena itu, berbagai regulasi yang mengancam kerja-kerja jurnalis dan perusahaan media harus dihapus.
- Pemerintah bersama Dewan Pers, dan komunitas pers membuat Mekanisme Nasional Perlindungan Jurnalis. Mekanisme perlindungan tersebut setidaknya terdiri dari empat pilar keamanan jurnalis antara lain pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan promosi.
- Pemerintah menghapus kebijakan politik diskriminasi di bidang pers pada satu wilayah seperti Papua yang masih sulit diakses jurnalis asing dan jurnalis asli Papua dilabeli jurnalis anti-NKRI.
- Pemerintah memastikan kesejahteraan jurnalis dan pekerja media dengan memaksimalkan fungsi pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan. Utamanya dalam pemenuhan hak-hak normatif jurnalis sebagai pekerja.

## 2. Dewan Pers

- Dewan Pers berupaya maksimal dalam mencari berbagai model bisnis media yang berkelanjutan dan berkualitas. Tidak terkecuali model bisnis yang mendukung ekosistem media nonprofit atau *public interest media* yang mulai tumbuh di Indonesia.
- Dewan Pers perlu meningkatkan lobi dan tekanan ke eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar menghapus regulasi yang mengancam pers. Termasuk mendorong regulasi lainnya yang proterhadap kemerdekaan pers.

- Dewan Pers memastikan independensi jurnalis dan perusahaan media di tengah kepemilikan media oleh politikus atau pemimpin partai politik.
- Dewan Pers perlu melihat kembali politik anggaran sehingga bisa menjawab berbagai tantangan pers mulai dari profesionalisme jurnalis, kesejahteraan jurnalis, dan kemerdekaan pers.

### 3. Perusahaan Media

- Perusahaan pers perlu mengingat kembali UU Pers yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat. Karena itu, sudah semestinya pers bekerja dan melayani kepentingan publik, bukan kepentingan untuk melayani elite politik dan bisnis tertentu.
- Perusahaan wajib memastikan keamanan jurnalis dan pekerja media mulai dari kekerasan yang berkaitan dengan pemberitaan hingga keamanan ekonomi.

### 4. Organisasi Pers

- Organisasi jurnalis dan perusahaan media bersama-sama mencari solusi atas tantangan-tantangan pers sebagai bahan rekomendasi untuk lembaga negara dan pemerintah.
- Organisasi pers menjamin keamanan, profesionalisme, dan etika anggotanya, baik jurnalis atau perusahaan media.

### 5. Jurnalis

- Jurnalis dan pekerja media perlu bergabung dalam serikat pekerja baik di dalam perusahaan maupun lintas perusahaan untuk memastikan hak normatif sebagai pekerja terpenuhi.
- Jurnalis perlu meningkatkan profesionalisme sehingga bisa melayani kepentingan publik dengan baik, termasuk mencari solusi atas krisis demokrasi dan krisis iklim.

# BAB 1

## Pendahuluan:

# *Krisis Demi Krisis yang Mencemaskan Bagi Masa Depan Indonesia*

### Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi

**K**risis ganda sedang mengepung Indonesia: krisis iklim dan krisis demokrasi. Keduanya bukan isu yang berdiri terpisah, tapi berkelindan satu dengan lainnya.

Para ahli telah mempublikasikan pernyataan bahwa 2023 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah, dengan suhu global sekitar 1,48 C lebih hangat, ketimbang rata-rata suhu era pra-industri tahun 1850-1900. Di Indonesia, 2023 menjadi tahun terpanas kedua, setelah 2016, dengan nilai anomali 0,5 C.<sup>1</sup>

Laporan itu menjadi alarm bagi kita semua bahwa kondisi bumi bergerak ke situasi yang memburuk, mengingatkan tentang pentingnya upaya-upaya mengatasi darurat krisis iklim yang lebih serius, ambisius, dan konsisten.

Krisis iklim yang dibiarkan memburuk mendorong lebih banyak bencana alam, rawan pangan, kelangkaan air, kerusakan sosial dan lain-lainnya yang

---

<sup>1</sup> BBC, "2023 jadi tahun terpanas sepanjang sejarah, apa yang perlu diwaspadai tahun ini?" diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8722p5pgrmo>

membahayakan bagi masa depan kehidupan manusia, termasuk mengguncang masa depan demokrasi. Meski dalam beberapa kasus, situasi krisis dapat menyatukan masyarakat untuk mengoreksi kebijakan hingga mendesakkan perubahan kekuasaan, tapi rezim dapat menggunakan alasan krisis untuk menekan kebebasan sipil seperti yang telah terjadi di banyak negara saat pandemi Covid-19.

Demokrasi yang sehat dengan institusi-institusinya yang kuat, memberikan benefit bagi upaya untuk mempercepat mengatasi krisis iklim. Demokrasi yang sehat memungkinkan sistem pemerintahan yang partisipatif, melindungi kebebasan media untuk mengawasi, mengakses dan menyebarkan informasi, serta memastikan kesetaraan.

Sebaliknya, di banyak negara demokrasi yang rapuh, korupsi menghambat proses pembuatan kebijakan mengenai iklim dan menghambat implementasi yang memadai dan efisien. Industri bahan bakar fosil masih mempunyai pengaruh besar dalam politik di beberapa negara demokratis. Dalam hal ini, kurangnya lembaga-lembaga publik yang dapat dipercaya dan independen, yang memiliki kemampuan untuk melawan pengambilan kebijakan dan korupsi, melindungi hak asasi manusia, dan melaksanakan prinsip-prinsip supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan hambatan serius dalam perjalanan menuju keadilan dan masa depan yang berkelanjutan (Lindvall, 2021)<sup>2</sup>.

Dengan merefleksikan hubungan erat krisis iklim dan demokrasi tersebut, tentu kita perlu cemas dengan menurunnya kualitas demokrasi Indonesia yang telah ditunjukkan oleh berbagai index global. The Economist Intelligence Unit (EIU) menggolongkan Indonesia memiliki demokrasi cacat (*flawed democracy*), berada di peringkat ke-54 (turun dari peringkat 52) dari 167 negara dengan skor 6,71.<sup>3</sup> Sedangkan versi Freedom House, skor demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dari 65 pada 2013 menjadi 59 pada 2022 dan menempatkan Indonesia pada posisi *partly free* atau sebagian bebas.<sup>4</sup> Democracy Report 2023

<sup>2</sup> Daniel Lindvall, "Democracy and the Challenge of Climate Change" diakses melalui: <https://www.idea.int/publications/catalogue/democracy-and-challenge-climate-change>

<sup>3</sup> Diakses melalui: <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/>

<sup>4</sup> Diakses melalui: <https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2023>

yang dikeluarkan oleh V-Dem juga memasukkan Indonesia sebagai negara yang mengalami kemunduran demokrasi karena melemahnya kebebasan akademik, meningkatnya sensor terhadap media, dan serangan ke masyarakat sipil.<sup>5</sup>

Krisis demokrasi yang berlangsung tersebut tentu saja menjadi hambatan serius bagi langkah-langkah untuk mengatasi iklim yang berkeadilan. Ruang partisipasi publik kian menyempit, minimnya transparansi, kebebasan media menyusut sehingga sulit mengawasi akuntabilitas pemerintah, tata kelola yang rentan dengan korupsi atau intervensi dari industri besar fosil atau industri penghasil besar emisi.

Partisipasi publik dalam isu-isu iklim dan lingkungan misalnya, telah dihambat cukup serius dengan kriminalisasi lewat UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kekerasan, dan bentuk-bentuk pembungkaman lainnya, salah satunya seperti yang didokumentasikan oleh Auriga, terjadi 133 kasus serangan terhadap pembela lingkungan sejak 2014-2023.<sup>6</sup>

Saat ini penurunan demokrasi Indonesia semakin diperburuk dengan majunya anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar etika karena konflik kepentingan. Itu berlanjut dengan berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan politik dinasti pada Pemilu 2024, dukungan Presiden Jokowi, dan upaya menghambat lawan politik, yang seluruhnya dapat merusak integritas Pemilu. Aspinal (2023)<sup>7</sup> menyebut itu semua menjadi pertanda buruk bagi masa depan demokrasi. Penyalahgunaan kekuasaan, menurut Setyowati (2024)<sup>8</sup> berpotensi melahirkan korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran HAM, hingga menghambat kemajuan.

<sup>5</sup> Diakses melalui: [https://www.v-dem.net/documents/29/V-dem\\_democracyreport2023\\_lowres.pdf](https://www.v-dem.net/documents/29/V-dem_democracyreport2023_lowres.pdf)

<sup>6</sup> Diakses melalui: [https://auriga.or.id/press\\_release/detail/50/status-pembela-lingkungan-di-indonesia-2014-2023-ancaman-kian-tinggi-saatnya-negara-hadir?lang=id](https://auriga.or.id/press_release/detail/50/status-pembela-lingkungan-di-indonesia-2014-2023-ancaman-kian-tinggi-saatnya-negara-hadir?lang=id)

<sup>7</sup> Edward Aspinall, “Indonesia’s election bears the signs of weakening democracy” diakses melalui: <https://eastasiaforum.org/2023/12/10/indonesias-election-bears-the-signs-of-weakening-democracy/>

<sup>8</sup> Agnes Setyowati, “Melawan Penyalahgunaan Kekuasaan” diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/09425521/melawan-penyalahgunaan-kekuasaan?page=all>



Jaringan masyarakat sipil termasuk AJI Indonesia meluncurkan platform [www.kecuranganpemilu.com](http://www.kecuranganpemilu.com) untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Platform ini menggunakan pendekatan *crowdsourcing* yang mengumpulkan pengaduan dari publik dan akan ditindaklanjuti dengan investigasi oleh jurnalis.

Padahal tidak akan ada demokrasi tanpa pemilu. Demokrasi yang berkualitas harus ditopang dengan pemilu yang bebas, adil dan berintegritas. Jika kekhawatiran tentang masa depan demokrasi itu terjadi pada pemilu mendatang, maka ini juga akan jadi kabar buruk bagi masa depan penanganan krisis iklim di Indonesia.

## Krisis Kebebasan Pers

Seperti telah disinggung sebelumnya, penanganan krisis iklim membutuhkan media yang bebas agar dapat mengawasi seluruh tindakan mengatasi iklim sekaligus menyediakan informasi bagi publik agar dapat berpartisipasi. Kebebasan pers itu dapat terjadi pada demokrasi yang sehat, di mana jurnalis dan media bebas dari pelbagai intervensi, sensor dan rasa takut menjalankan perannya sebagai pemantau kekuasaan dan penyedia informasi yang kredibel serta akurat.

Namun menurunnya demokrasi di Indonesia, turut mempengaruhi kebebasan pers itu sendiri. Indeks Kebebasan Pers yang diluncurkan setiap tahun oleh Reporter Without Borders (RSF), mencatat skor kebebasan pers Indonesia anjlok dari 63,23 pada 2019 menjadi 54,83 pada 2023.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Diolah dari <https://rsf.org/en/index>



Di satu sisi, dalam situasi demokrasi yang turun peran media independen dan kritis sebenarnya jauh lebih dibutuhkan untuk mengawasi praktik otoritarianisme yang seringkali sejalan dengan meluasnya korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun di sisi lainnya, rezim yang otoriter juga menjadikan media dan jurnalis yang kritis sebagai sasaran kekerasan, kriminalisasi, atau bentuk pelemahan lainnya seperti mengkooptasi lewat kepemilikan media, tawaran iklan dan membangkrutkan perusahaan media lewat gugatan perdata.

Musgrave (2021) menganalisis situasi kebebasan media di 16 negara telah menemukan sejumlah pola penting pelemahan media yang sering kali menjadi fokus utama serangan oleh para pemimpin yang berupaya melemahkan kebebasan demokratis dalam upaya mereka untuk mendapatkan kendali. Dalam beberapa kasus, ruang bagi suara-suara independen terkikis sebagai awal dari pelemahan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Dalam kasus lain, media berita mengalami pengikisan perlahan terhadap kemampuan mereka untuk beroperasi secara bebas dan independen melalui penangkapan media atau melalui peningkatan peraturan, pajak, dan ancaman resmi.<sup>10</sup>

Kebebasan pers memang sangat bergantung pada lingkungan yang dapat mempengaruhinya secara langsung. RSF misalnya mengukur indikator kebebasan pers dari lingkungan politik, konteks ekonomi, aspek hukum, sosial budaya dan keamanan jurnalis.<sup>11</sup> Sedangkan Freedom House mengukur dari aspek hukum, politik dan ekonomi.<sup>12</sup> Oleh karena itu peningkatan terhadap kebebasan pers sudah semestinya juga memperhatikan kebebasan sipil dan berekspresi yang memungkinkan partisipasi dalam politik, perlindungan hukum

---

<sup>10</sup> Kate Musgrave, “*Tipping Point: Democratic Erosion and the Assault on Press Freedom*” diakses melalui: <https://www.cima.ned.org/publication/tipping-point-democratic-erosion-and-the-assault-on-press-freedom/>

<sup>11</sup> Metodologi yang digunakan RSF untuk menyusun Indeks Kebebasan Pers: [https://rsf.org/en/methodology-used-compiling-world-press-freedom-index-2023?year=2023&data\\_type=general](https://rsf.org/en/methodology-used-compiling-world-press-freedom-index-2023?year=2023&data_type=general)

<sup>12</sup> Metodologi Freedom House dapat diakses di sini: <https://freedomhouse.org/freedom-press-research-methodology>

sepenuhnya terhadap kerja-kerja jurnalis dan media, dan penghentian terhadap impunitas.

Di Indonesia, menyusutnya kebebasan pers utamanya sejak periode kedua kekuasaan Presiden Jokowi, disebabkan karena penyalahgunaan hukum seperti UU ITE, KUHP, dan UU 1/946 untuk menargetkan jurnalis dan narasumber, meningkatnya pelbagai bentuk kekerasan dengan penegakan hukum yang lemah, konsentrasi media di tangan politisi dan elit kekuasaan, disrupsi digital yang mendorong jurnalisme berkualitas rendah dan rendahnya kepercayaan publik pada media arus utama.

Pelemahan terhadap media yang independen, telah diikuti dengan pelemahan institusi-institusi demokrasi lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Konstitusi. Sementara penyelenggara pemilu juga mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat.

Krisis kebebasan pers juga terjadi di saat penetrasi internet pada 2023 telah mencapai 77 persen, yang artinya masyarakat Indonesia yang mengakses informasi di internet jauh lebih besar dibandingkan pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2014. Model bisnis dan lemahnya kebijakan moderasi konten media sosial rentan dieksploitasi dengan manipulasi informasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan propaganda untuk tujuan elektoral. Dengan demikian potensi pengguna internet terpapar dengan gangguan dan manipulasi informasi tersebut saat ini jauh lebih besar.

Tentu saja, krisis kebebasan pers membawa dampak langsung pada publik dan masa depan demokrasi yang ditentukan nasibnya melalui Pemilu 2024. Pertama, publik kurang mendapatkan pasokan informasi yang independen, kredibel dan berkualitas untuk memahami berbagai ancaman terhadap integritas pemilu sehingga dapat mempengaruhi pada keputusan mereka untuk memilih calon pemimpin yang tepat. Kedua, partisipasi publik kurang maksimal untuk ikut mengawasi praktik penyalahgunaan sumber daya negara maupun kecurangan pemilu.

## Metode Pengumpulan Data

Laporan Situasi Keamanan Kebebasan Pers Indonesia 2023 menganalisis situasi politik, hukum, ekonomi dan keamanan jurnalis serta media. Pengumpulan data merupakan hasil monitoring harian secara langsung bersama 40 AJI Kota, survei dan focus group discussion pada topik-topik khusus, monitoring media, dan hasil studi oleh lembaga lainnya.

Monitoring harian yang dilakukan AJI antara lain baik dengan mendokumentasikan kasus serangan terhadap jurnalis dan organisasi media maupun dengan membuka laporan dari publik. Setiap laporan yang masuk telah diverifikasi oleh AJI Kota dan dipublikasikan secara real-time melalui platform: [advokasi.aji.or.id](http://advokasi.aji.or.id). Kemudian terkait data situasi keamanan ekonomi jurnalis di organisasi media, berdasarkan pengaduan ke Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia, wawancara, dan survei.

Analisis terhadap undang-undang dan regulasi yang berbahaya bagi keamanan jurnalis merupakan hasil kerja saat AJI Indonesia terlibat dalam advokasi kebijakan publik bersama koalisi masyarakat sipil dengan menjadi bagian dari Komite Keselamatan Jurnalis, Koalisi Serius Revisi UU ITE, dan Koalisi Perlindungan Data Pribadi. Telaah dan analisis atas pasal-pasal yang mengancam keamanan jurnalis yang termuat dalam laporan ini, dikembangkan bersama jaringan di setiap koalisi.

## BAB 2

# Krisis Independensi Media dan Jurnalisme Watchdog di Tahun Politik

### Media Partisan yang Dilanggengkan

Bersama jajaran elit Partai Perindo, Hary Tanoesodibjo datang ke KPU di akhir masa pendaftaran calon legislatif, 14 Mei 2023. Ia menyerahkan segepok dokumen berisi administrasi 580 bacaleg partainya. Di antara daftar bacaleg itu, Ia, istri dan kelima anaknya maju sebagai calon legislatif dari berbagai daerah pemilihan.<sup>13</sup>

Tak hanya maju sekeluarga, Hary Tanoe saat itu juga mendaftarkan dua jurnalis yang bekerja di Grup MNC sebagai caleg: Prabu Revolusi saat itu menjabat sebagai Managing Director iNews Media Group dan Pemimpin Redaksi iNews TV. Sementara itu, Aiman menjadi Pemimpin Redaksi MNC News dan host AIMAN di iNews.<sup>14</sup> Aiman baru menyatakan nonaktif di seluruh redaksi di MNC Group<sup>15</sup>, termasuk Prabu Revolusi, pada November 2023 menjelang masa kampanye.

<sup>13</sup>CNN Indonesia, "Hary Tanoe Sekeluarga Maju Caleg DPR dari Perindo" diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230824182909-617-990147/hary-tanoe-sekeluarga-maju-caleg-dpr-dari-perindo>

<sup>14</sup>Kompas.com, "Perindo Daftarkan Jurnalis MNC Group Aiman Witjaksono dan Prabu Revolusi Jadi Caleg 2024" diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/14/18165701/perindo-daftarkan-jurnalis-mnc-group-aiman-witjaksono-dan-prabu-revolusi>

Tentu sudah menjadi pengetahuan umum, Hary Tanoe tak hanya pendiri Partai Perindo melainkan juga pemilik MNC Group yang memiliki gurita jejaring media mulai televisi seperti RCTI, MNC, Global TV, dan Inews, hingga website dan radio.

Riset terbaru oleh Masduki dkk (2023) menyebut MNC Group mempunyai afiliasi yang terbuka dan langsung dengan partai politik dengan tindakan afiliasi yang ekstrem. Afiliasi jenis ini bagaimana Hary Tanoe sebagai pemilik saham di MNC Group, juga duduk sebagai direksi. Bersama keluarga dan jurnalisnya dia pun menjadi calon legislatif.<sup>16</sup>



Tim dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan AJI Indonesia bertemu dengan Dewan Pers pada November 2023. Diskusi tersebut untuk mencari solusi mengenai kepemilikan media oleh politisi yang rentan menggunakan medianya sebagai corong politik atau media partisan. Masalah tersebut menindaklanjuti riset PR2Media berjudul *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia*.

Foto: Arsip PR2Media

Hary Tanoe tentu bukan satu-satunya pemilik media yang terhubung langsung dengan partai politik. Surya Paloh sudah dikenal sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) serta pemilik Media Group yang mengelola Metro TV, Media Indonesia. Masduki dkk, menggolongkan Media Group memiliki afiliasi politik yang kuat. Surya Paloh memiliki saham, menjadi komisaris, sekaligus direktur di Media Group. Anak Paloh kini menjadi calon anggota legislatif. Baik MNC maupun Media Group menjadi contoh keterhubungan pemilik, konten

<sup>15</sup> Herald.id., "Jadi Jubir Ganjar-Mahfud Sekaligus Caleg Perindo, Aiman Witjaksono Mundur sebagai Wartawan" diakses melalui: <https://herald.id/2023/11/04/jadi-jubir-ganjar-mahfud-sekaligus-caleg-perindo-aiman-witjaksono-mundur-sebagai-wartawan/>

<sup>16</sup> Masduki dkk., "*Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia*", diakses melalui: <https://pr2media.or.id/publikasi/kepemilikan-dan-afiliasi-politik-media-di-indonesia/>

jurnalistik dan pelaku media dan struktur politik yang 'langka' di Indonesia dan dunia.<sup>17</sup>

Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, yang sebelumnya Ketua Umum Partai Beringin, Aburizal Bakrie, memiliki jaringan Viva Group seperti TVOne, AnTV, Viva.co.id. Tak hanya media di tingkat nasional, ketiganya juga memiliki TV dan media jaringan di daerah.

Mahaka Media juga tak lepas dari afiliasi politik. Pemegang saham mayoritas Mahaka, Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN pada pemerintahan Joko Widodo. Erick Thohir juga sempat digadang-gadangkan sejumlah petinggi partai politik untuk menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Erick Thohir adalah pemegang saham mayoritas Mahaka Media melalui PT Beyond Media. Mahaka Media merupakan induk usaha Republika dan jaringan sejumlah radio di Indonesia.

Sementara, Lippo Group yang semula menguasai Berita Satu Media Holdings kini sudah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas. Pada 2022, Lippo Group melepas sebagian sahamnya kepada Enggartiasto Lukita, mantan menteri perdagangan yang juga politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Pemilik media yang terafiliasi dengan partai politik kerap menggunakan medianya untuk corong politik, baik untuk partai politiknya dan juga kandidat yang didukungnya. Dukung-mendukung kandidat itu sudah terjadi sejak Pemilu 2014 yang mempertemukan Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla. Mulanya, Partai Golkar dan Hary Tanoe mendukung Prabowo Subianto pada 2014, sedangkan Nasdem di pihak Jokowi.

Ketiga Partai itu kemudian kompak mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 dan menjadi penyokong utama pemerintahan Jokowi. Anak Hary Tanoe, Angela Tanoesoedibjo duduk sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tiga politisi Partai Nasdem menjabat menteri, dengan dua di antaranya kemudian terbelit korupsi. Sedangkan Partai Golkar menempatkan lima menteri di Kabinet Indonesia Maju.

---

<sup>17</sup> Ibid

Peta politik Pemilu 2024 berubah sementara waktu, yang turut mengubah haluan beberapa partai beserta elitnya. Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, pasangan yang menjadi simbol politik dinasti dari kekuasaan Jokowi. Sedangkan Partai Perindo menyokong Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Partai Nasdem adalah pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Perubahan itu hampir dipastikan mempengaruhi dukungan media-media arus utama yang dimiliki elite partai politik. Situasi itu justru menunjukkan bagaimana cengkeraman media di bawah oligarki elit politik masih cukup kuat, di mana pemiliknya rentan menggunakan media, termasuk yang menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan mencari kekuasaan (partisan), ketimbang melayani kepentingan publik.

Praktik di tingkat nasional itu kemudian menjamur di daerah, membawa problem laten: pemilik media lokal atau jurnalisnya menjadi pengurus partai politik atau maju menjadi calon legislatif tanpa perlu mengundurkan diri dari dunia jurnalistik [VOA, 2023]<sup>18</sup>.

Dewan Pers memang telah mengeluarkan imbauan agar jurnalis yang menjadi caleg mengundurkan diri, melalui Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/XII/2022. Selain banyak diabaikan, surat edaran itu tak bisa menjangkau pemilik media.

Afiliasi langsung media massa dengan partai politik sangat berbahaya bagi publik. Ruang redaksi akan sangat rentan diintervensi demi keuntungan politik sehingga berita yang diproduksi bias karena kehilangan independensi.

Jurnalis yang bekerja di perusahaan media massa yang terafiliasi dengan partai politik ini akan bekerja secara tidak nyaman dan kondusif karena rentan menerima intervensi. Mereka akan menghadapi konflik kepentingan dan

---

<sup>18</sup> VOA Indonesia, "Independensi di tengah Kelindan Media dan Politik Indonesia", diakses melalui: <https://www.voaindonesia.com/a/independensi-di-tengah-kelindan-media-dan-politik-indonesia/7403103.html>

mengalami dilema dan terintimidasi apabila tidak mempublikasikan berita sesuai dengan kepentingan pemilik dan petinggi media massa. Tanpa adanya media yang menyajikan informasi yang berkualitas, berimbang, dan akurat, maka publik berpotensi tidak mampu mengambil keputusan yang tepat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, media dan pers harus melaksanakan peranannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Media yang tidak independen akan sulit melaksanakan perannya yang krusial sebagai pemantau kekuasaan.

Belajar pada pemilu sebelumnya, sejumlah riset telah mengungkap bagaimana media yang dimiliki elit partai politik, kemudian menjadi corong bagi kepentingan politik pemiliknya. Hasil amatan Remotivi (2014)<sup>19</sup> dan Dahlia dkk (2021)<sup>20</sup> misalnya menunjukkan media-media partisan memberikan porsi pemberitaan yang lebih besar pada calon yang didukungnya.

Dampak yang lebih jauh adalah bagaimana Oligarki media berkaitan erat dengan menurunnya demokrasi di Indonesia. Ross Tapsel [2021] telah mengemukakan bagaimana setelah Pemilu 2019, media di Indonesia makin tak beragam, makin dicengkeram oligarki, dan mendapat pengaruh yang kuat dari pemerintah.<sup>21</sup>

Hal itu, telah berimplikasi pada kecenderungan-kecenderungan bagi kualitas demokrasi Indonesia sangatlah serius: independensi dan reliabilitas pemberitaan media semakin berkurang, yang pada akhirnya akan melemahkan fungsi penting

<sup>19</sup> Muhammad Heychael dan Holy Rafika Dhona, "*Independensi Televisi Menjelang Pemilu 2014: Ketika Media Menjadi Jadi Corong Kepentingan Politik Pemilik*", diakses melalui: <https://admin.remotivi.or.id/storage/pdf/60kZXRm6QvUj0Te2EBPCsiRvfusXBki.pdf>

<sup>20</sup> Rembulan Randu Dahlia, "*Oligarki Media Dalam Pemilu Presiden 2019. Studi Kasus: Keberpihakan MNC Media dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Pemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilu Presiden 2019*", diakses melalui <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20524081&lokasi=lokal>

<sup>21</sup> Ross Tapsel, "*Media dan Kemunduran Demokrasi*" dalam *Demokrasi di Indonesia dari stagnasi ke regresi (2021)*.



media dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah dan potensi penyalahgunaan kekuasaan; norma kebebasan berekspresi secara kritis semakin tergerus; dan kualitas perdebatan demokratis semakin menyusut.<sup>22</sup>

## Dilema Bisnis Digital vs Mutu Jurnalisme

**B**erita-berita tentang penampilan kandidat segera membanjiri media online setiap kali debat yang digelar KPU usai. Tenggak saja berita yang dipublikasikan Liputan6 berjudul *Sepatu Gibran Rakabuming Saat Debat Cawapres Bikin Salfok Warganet, Ternyata Harganya Cuma Rp139 Ribuan*<sup>23</sup> atau berita foto dari CNBC *Gaya Silat Prabowo di Debat Pertama Pilpres 2024*<sup>24</sup>, bahkan ada berita seksis dari Merdeka seperti ini: *Dua Sosok Wanita 'Bening' yang Curi Perhatian Usai Debat*.<sup>25</sup>

Tiga contoh tersebut adalah segelintir dari bagaimana media menyajikan berita bagi publik jelang Pemilu 2024. Media massa justru terjebak pada drama-drama (baca: *gimmick*) politik ketimbang membahas hal-hal substantif. Dikarenakan tuntutan mendapatkan klik dan *page view*, media massa lebih memilih memberitakan soal “gemoy”, “omon-omon”, “selebet” dibandingkan membedah dan mengkritisi ide, gagasan ataupun program kerja yang ditawarkan kepada calon pasangan presiden-wakil presiden dan calon legislatif.

Hasil amatan Remotivi (2023) menunjukkan media online marak menyajikan *politainment* atau genre pemberitaan di mana batas antara politik dan

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Liputan6.com., “*Sepatu Gibran Rakabuming Saat Debat Cawapres Bikin Salfok Warganet, Ternyata Harganya Cuma Rp139*” diakses melalui: <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5489011/sepatu-gibran-rakabuming-saat-debat-cawapres-bikin-salfok-warganet-ternyata-harganya-cuma-rp139-ribuan>

<sup>24</sup> CNBC., “*Gaya Silat Prabowo di Debat Pertama Pilpres*”, diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231212205436-7-496668/gaya-silat-prabowo-di-debat-pertama-pilpres-2024/3>

<sup>25</sup> Merdeka., “*Dua Sosok Wanita 'Bening' yang Curi Perhatian Usai Debat*” diakses melalui: <https://www.merdeka.com/trending/dua-sosok-wanita-bening-yang-curi-perhatian-usai-debat-capres-2024-mertuanya-bukan-orang-sembarangan-61486-mvk.html>

*entertainment* kabur. Berita-berita tersebut lebih sering memfokuskan pada kehidupan pribadi kandidat yang tidak relevan bagi publik.<sup>26</sup>

Selain *politainment*, Remotivi juga menyoroti praktik jurnalisisme yang berpusar pada narasi drama dan konflik antar elite, tafsir atas gestur politik, hingga siapa yang sedang unggul dan tertinggal dalam “balapan” politik. Berita-berita semacam ini dikategorikan dengan istilah *game frame* dan *strategy frame*.<sup>27</sup>



AJI menggelar pelatihan meliput isu pemilu bagi jurnalis lokal di sembilan kota sepanjang 2023. Training tersebut sebagai salah satu upaya AJI untuk mempersiapkan para jurnalis mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Selain itu, juga mengingatkan jurnalis agar tetap independen, kritis dan tunduk pada etika jurnalisme. Training tersebut didahului dengan menerbitkan buku Panduan Peliputan Pemilu 2024 Bagi Jurnalis.

<sup>26</sup> Surya Putra B., “Pemberitaan Pemilu 2024: Banjir Drama, Kering Substansi” diakses melalui: <https://www.remotivi.or.id/artikel/847>

<sup>27</sup> Ibid.

Amatan Remotivi itu cukup penting sebagai kritik terhadap media. Sebab saat penyelenggaraan pemilu berlangsung di tengah menurunnya kualitas demokrasi, peran media yang kritis sebagai watchdog, jauh lebih dibutuhkan. AJI Indonesia menilai *politainment* maupun *game frame* berdampak langsung pada publik tidak mendapatkan informasi yang memadai, baik mengenai para kandidat, penyelenggaraan pemilu, maupun praktik pelanggaran yang terjadi.

Lebih jauh, itu menyebabkan para pemilih tidak menentukan pilihannya secara rasional berdasarkan rekam jejak, visi misi dan program, melainkan hanya karena penampilan luar yang tidak relevan bagi demokrasi. Publik yang tidak mendapatkan informasi berkualitas, mengurangi partisipasi mereka untuk terlibat mengawasi integritas pemilu. Tentu saja jika situasi ini terjadi pada Pemilu 2024, hasilnya dapat berdampak pada kualitas demokrasi ke depannya.

Maraknya berita bermutu rendah atau remeh-temeh menjadi praktik yang umum di media online. Fenomena tersebut tak bisa dipisahkan dengan pilihan model bisnis media daring yang menurut Adiprasetio (2020) menjadikan jumlah pengguna dianggap sebagai parameter paling penting dalam model bisnis mereka. Hampir semua media daring di Indonesia komersil menyandarkan diri pada iklan, dengan parameter utama monetisasi berupa klik (kunjungan).<sup>28</sup>

Ruiz (2023) menggambarkan model bisnis periklanan digital dengan sederhana: lebih banyak klik, penayangan, atau keterlibatan, berarti lebih banyak uang dari pengiklan. Konten yang menghasut dan mengejutkan – baik benar atau tidak – adalah cara mudah untuk menarik perhatian kita, yang berarti pengiklan dapat mendanai berita palsu dan ujaran kebencian.<sup>29</sup>

Sebagai model bisnis dominan, praktik tersebut menyebabkan benturan luar biasa antara etika jurnalisme dengan kepentingan ekonomi media yang berimplikasi mengejar kuantitas dan klik, berita media online cenderung dangkal dan bombastis.

<sup>28</sup> Justito Adiprasetio., "Reynhard Sinaga dan kegagalan ekosistem media daring kita" diakses di <https://theconversation.com/analisis-reynhard-sinaga-dan-kegagalan-ekosistem-media-daring-kita-129705>

<sup>29</sup> Carlos Diaz Ruiz., "*Disinformation is part and parcel of social media's business model, new research shows*" diakses melalui: <https://theconversation.com/disinformation-is-part-and-parcel-of-social-medias-business-model-new-research-shows-217842>

Mantan Ketua Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo (2023) mengatakan pers seharusnya lebih berperan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama para pemilih pemula, tentang bagaimana menggunakan hak-hak demokrasinya. Menurutnya, wartawan seharusnya mengangkat suara pemilih tentang apa yang mereka butuhkan dan inginkan, memberitakan perkembangan kampanye pemilu, menyediakan informasi menyangkut platform bagi partai politik dan kandidat sekaligus rekam jejaknya, memberi kesempatan kepada setiap partai politik untuk berdebat satu sama lain, dan memonitor penghitungan suara dan melaporkan hasilnya.<sup>30</sup>

Sementara itu, belanja iklan langsung yang menjadi model bisnis konvensional yang tetap dipertahankan media, menunjukkan tren penurunan. Data yang diolah AJI Indonesia, pendapatan iklan MNC Group laporan kuartal III 2023 menurun 16 persen dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya.

Begitu pula pendapatan iklan Surya Citra Media (SCMA), anak usaha EMTEK yang menjadi pengelola stasiun televisi SCTV dan Indosiar. Pendapatan iklan SCMA sepanjang sembilan bulan pertama 2023 menurun 3,53% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal serupa juga dirasakan VIVA Group. Pendapatan iklan VIVA juga menurun drastis sekitar 32% pada kuartal III 2023 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lesunya belanja iklan langsung ke media, dapat mendorong kerentanan baru seperti potensi perusahaan media memilih kompromistis terhadap tuntutan para pemasang iklan, dengan dalih untuk menyelamatkan kelanjutan usaha mereka. Persaingan yang keras antar perusahaan media –yang jumlahnya cukup besar, memperebutkan kue iklan yang terbatas, menyebabkan perusahaan media berpotensi melakukan *self-censorship* untuk bersikap kritis terhadap isu tertentu.

Hilangnya independensi ruang editorial demi iklan, juga berujung pada pengaburan ‘pagar api’ antara berita dan iklan. Sering kali demi memenuhi tuntutan pemasang iklan dan kebutuhan pendapatan perusahaan media di sisi

---

<sup>30</sup> Stanley Adi Prasetyo., “*Independensi dan Netralitas Pers dalam Pemilu*” dalam Jurnal Dewan Pers Vol 25 Juli 2023 diakses melalui: [https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/2308251143\\_Jurnal\\_Pers\\_vol\\_25\\_terbit\\_Juli\\_2023.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/2308251143_Jurnal_Pers_vol_25_terbit_Juli_2023.pdf)

lain, informasi yang mengandung iklan, disamarkan sebagai berita atau di desain agar menyerupai produk jurnalistik.

Hilangnya pagar api antara iklan dan berita berlanjut pada tugas-tugas jurnalis. Seorang jurnalis tak lagi bertugas menggarap berita melainkan juga mengerjakan produk-produk non-berita seperti iklan, *public relations*, *event organizer* dan sebagainya. Praktik rangkap tugas ini dilakukan atas nama efisiensi usaha.

Fenomena wartawan menggarap advertorial sekaligus berita diakui banyak jurnalis lokal ketika AJI menggelar pelatihan peliputan Pemilu 2024 di berbagai daerah. Dari sisi perusahaan, pengerjaan advertorial oleh para jurnalis ini karena mereka dianggap mempunyai jaringan yang lebih luas, mempunyai kemampuan menulis serta bisa menambah insentif bagi karyawan.

Para jurnalis yang mengerjakan advertorial mengakui praktik tersebut melanggar kode etika jurnalistik dan sarat dengan konflik kepentingan. Namun, mereka tak 'berdaya' karena jika menolak perintah perusahaan, mereka dapat kehilangan pekerjaan.

Potensi pengaburan 'pagar api' dan masalah-masalah lainnya dalam iklan di media, dapat berlangsung lebih intens dalam Pemilu 2024. Salah satunya karena dipicu oleh kekosongan regulasi seperti tidak adanya pengaturan tentang larangan publikasi capres dan cawapres yang berstatus pejabat negara.

## Disinformasi dan Narasi Kebencian di Media

Selain memicu produksi jurnalisme bermutu rendah, bisnis media digital yang berbasis klik sangat rentan mengamplifikasi propaganda, disinformasi, narasi kebencian. Idris (2023)<sup>31</sup> mengungkap tentang bagaimana model bisnis yang memanfaatkan insentif pendapatan seperti AdSense memicu produksi dan memperkuat berita yang belum diverifikasi, juga

<sup>31</sup> Ika Idris, "Money for nothing and clicks for free" diakses melalui: <https://360info.org/money-for-nothing-and-clicks-for-free/>

turut berkontribusi dalam menyebarkan disinformasi dan propaganda di Indonesia yang terlihat dalam liputan perang Rusia-Ukraina.

Akhir Desember lalu, laporan investigasi NarasiTV berjudul *Menguak Propaganda Asing untuk Penonton YouTube di Indonesia* juga menunjukkan bagaimana model bisnis digital yang dijalankan salah satu media online dengan mengamplifikasi video-video berisi propaganda Rusia untuk penonton Youtube.<sup>32</sup>

Kerentanan model bisnis berbasis klik itu tentu mengkhawatirkan saat jumlah penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 77 persen, jauh lebih besar dibandingkan 2019 yang berada di kisaran 50 persen.<sup>33</sup> Sebagian besar mereka aktif di lima platform media sosial yakni Whatsapp (92,1 persen), Instagram (86,5 persen), Facebook (83,8 persen), Tiktok (70,8 persen) dan Telegram (64,3 persen).

Kecenderungan pengguna internet untuk mencari informasi di media sosial, membuat warga makin rentan terpapar dengan beragam bentuk manipulasi informasi, termasuk disinformasi dan ujaran kebencian yang digunakan untuk Pemilu 2024. Meski inisiatif cek fakta oleh media maupun organisasi masyarakat sipil makin kuat, tapi upaya tersebut musti dibarengi dengan hadirnya jurnalisme berkualitas yang bersandar pada fakta.

Media arus utama yang mengamplifikasi disinformasi dan kebencian, secara langsung dapat memperkuat keyakinan publik pada informasi yang salah, mempertajam polarisasi dan stigma pada kelompok rentan tertentu seperti LGBTIQ yang isunya mudah dipolitisasi setiap pemilu.

Untuk memotret situasi tersebut, pada periode Januari-Februari 2023, AJI, SEJUK dan Arus Pelangi menganalisis 113 pemberitaan media online tentang LGBT secara nasional setelah muncul pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution

---

<sup>32</sup> Narasi TV., "*Menguak Propaganda Asing untuk Penonton YouTube di Indonesia*" diakses melalui: <https://narasi.tv/video/buka-mata/menguak-propaganda-asing-untuk-penonton-youtube-di-indonesia>

<sup>33</sup> We Are Social and Meltwater., "*Digital 2023: Indonesia*" diakses melalui: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>

yang mengumumkan Medan anti- LGBT, lalu diikuti oleh kepala daerah lainnya.<sup>34</sup> Hasilnya, sebanyak 100 berita menunjukkan tidak berperspektif gender, lima netral, dan delapan berperspektif gender. Media sering mengutip pernyataan yang diskriminatif seperti dari tokoh ormas sebanyak 35 kali, 31 anggota DPRD, 25 kali walikota, bupati, dan wakil bupati, dan 16 kali kepala dinas dan kepala bidang. Adapun, suara kelompok LGBT hanya lima.

Media juga banyak menggunakan diksi yang memuat stigma dan informasi yang keliru, yakni *LGBT perilaku menyimpang* sebanyak 29 kali, *LGBT dilarang oleh agama* 28 kali, dan *LGBT melanggar norma susila atau budaya* 13 kali.



Selain training meliputi isu pemilu, AJI Indonesia memperkuat jurnalis untuk memahami gangguan informasi pemilu dan mengawasi kampanye online para politisi. Tak hanya itu, AJI bersama koalisi Cek Fakta maupun jaringan media lainnya menyelenggarakan cek fakta atas pernyataan politik kandidat saat debat kandidat maupun secara reguler.

<sup>34</sup> Hasil monitoring selengkapnya dapat diakses di: <https://aji.or.id/read/press-release/1530/jelang-tahun-politik-pemberitaan-media-online-diskriminatif-terhadap-lgbt.html>

Dari monitoring tersebut menunjukkan bagaimana media lebih banyak mengamplifikasi dan mempromosikan kebijakan diskriminatif melalui pernyataan politisi dan pejabat. Pernyataan diskriminatif tersebut dapat menjadi pintu masuk terbitnya regulasi-regulasi yang membatasi komunitas LGBT mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Tren tersebut muncul di Makassar, yang sedang menyiapkan raperda anti-LGBT menjadi prioritas pembahasan dalam program legislasi daerah. Di Garut, Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menampung usulan pembentukan raperda anti-LGBT dari organisasi masyarakat.

Arus Pelangi menilai raperda itu akan menambah daftar panjang aturan yang diskriminatif terhadap LGBT. Padahal saat ini saja terdapat 48 regulasi anti-LGBT di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memiliki surat edaran pencegahan LGBT, Bogor mengeluarkan Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, dan Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat memiliki Perda yang mengatur LGBT. Sebanyak 1.840 LGBT menjadi korban persekusi sepanjang 2006 hingga 2018.

Selain LGBTIQ, AJI juga menemukan sejumlah pemberitaan media online yang mengamplifikasi disinformasi dan kebencian dari media sosial terhadap pengungsi Rohingya, seperti berita tentang pengungsi Rohingya yang merusak rusun di Sidoarjo<sup>35</sup> dan Rohingya minta tanah di Malaysia<sup>36</sup>.

Serangan disinformasi dan kebencian di media sosial terhadap pengungsi etnis Rohingya terjadi tak lama setelah gelombang pengungsi Rohingya mendarat di sejumlah pesisir di Provinsi Aceh sejak pertengahan November 2023. Memburuknya kualitas pengungsian di Bangladesh menyebabkan mereka memilih mencari keselamatan dengan menempuh migrasi berbahaya lewat lautan ke negara-negara lain. Maraknya disinformasi di media sosial dan beberapa di antaranya yang diamplifikasi media, telah menaikkan sentimen negatif masyarakat Aceh dan memicu tindakan kekerasan yang sebelumnya mereka menerima pengungsi Rohingya.

<sup>35</sup> Berita tersebut beberapa di antaranya di muat oleh Jawapos.com dapat diakses melalui: <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/013454701/viral-pengungsi-rohingya-di-sidoarjo-ngamuk-dan-rusak-rusun-pemberian-karena-listrik-padam-selama-24-jam> dan Viva <https://bandung.viva.co.id/news/35672-geger-warga-indonesia-dibuat-geram-pengungsi-rohingya-rusak-rumah-susun-di-sidoarjo>

<sup>36</sup>Dapat diakses melalui: <https://www.viva.co.id/video/1663749-heboh-pengungsi-rohingya-ngelunjuk-minta-hak-tanah-selayang-malaysia>



Pemberitaan media seharusnya lebih banyak mengedepankan perspektif pemenuhan hak-hak pengungsi, termasuk pengungsi anak-anak dan perempuan. Termasuk memberitakan tentang fakta-fakta atas situasi kekerasan yang dialami etnis Rohingya di negara asalnya, kondisi pengungsian mereka sebelumnya yang membuat mereka mencari keselamatan ke negara lain, serta bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah Indonesia untuk menangani pengungsi.

Media harus memahami bahwa meski Indonesia belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia telah memiliki Undang-undang Hak Asasi Manusia, terikat pada prinsip hukum internasional yaitu non-refoulement yang melarang penolakan terhadap setiap individu yang mencari suaka dan meminta perlindungan dari masyarakat internasional akibat menghadapi persekusi dan penganiayaan di negara asalnya, serta instrumen hukum internasional yang sudah diratifikasi, seperti Konvensi Anti Penyiksaan.

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini menjadi acuan pemerintah menangani pengungsi dari luar negeri. Perpres 125 sudah secara komprehensif mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dengan pembiayaan dari organisasi internasional dalam menangani kondisi darurat seperti yang terjadi saat ini.



## BAB 3

# *Dua Kali Tergerus Omnibus, Masa Depan yang Kian Rentan*

### Tergerus Omnibus Law

**A**krabat hukum ditunjukkan Presiden Jokowi di pengujung Desember 2022, saat dia menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu itu menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Alih-alih melaksanakan putusan MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja secara prosedural maupun substansial, Jokowi memilih menempuh jalan pintas demi investasi, ketimbang berpihak pada nasib buruh. Setali tiga uang, di tengah gelombang protes rakyat, DPR RI yang didominasi partai politik pendukung pemerintahan Jokowi, mengesahkan Perppu itu menjadi undang-undang pada Maret 2023.

Dengan pengesahan itu, DPR dan pemerintah kembali mengulangi kesalahan yang sama dalam proses legislasi ini yaitu tidak memberikan ruang partisipasi publik secara bermakna. Padahal asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak serampangan dan tergesa-gesa, serta memperhatikan betul-betul partisipasi masyarakat juga disinggung dalam putusan MK.

Undang-Undang Cipta Kerja tersebut ditolak oleh buruh karena memiliki dampak yang besar bagi semua pekerja di Tanah Air, tidak terkecuali pekerja media. Sejumlah ketentuan di klaster ketenagakerjaan di Perppu Cipta Kerja yang disahkan ini yang merugikan pekerja antara lain ketentuan soal pesangon, alih daya, pekerja kontrak, pengaturan waktu kerja dan cuti bersama.

UU Cipta Kerja makin memudahkan bagi perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pesangon yang lebih rendah dibandingkan UU Ketenagakerjaan. Semisal PHK dengan alasan efisiensi yang semestinya mendapat uang pesangon dua kali di ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, saat ini menjadi satu kali. Bahkan dalam beberapa kasus PHK, pesangon yang dibayarkan kurang dari 1 kali dengan dalih perusahaan mengalami krisis keuangan.

UU Cipta Kerja juga turut memengaruhi upah seluruh jurnalis di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan bahwa upah minimum rata-rata secara nasional hanya naik 1,09 persen. Besaran kenaikan upah 1,09 persen itu merupakan buntut dari ketentuan baru Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, turunan langsung dari Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dalam PP Pengupahan, upah minimum ditetapkan tanpa melibatkan para pekerja.

Tanpa perlindungan negara yang memadai pada pekerja termasuk jurnalis, menjadikan nasib jurnalis makin rentan pada era digital seperti yang akan diulas berikutnya. Ini menunjukkan bagaimana wajah pemerintahan Jokowi yang *legalisme otokratis*, suatu keadaan dimana rezim pemerintahan menunjukkan fitur demokratis dan otoriter secara bersamaan. Salah satu gejalanya dengan disusunya undang-undang yang dibungkus oleh klausula-klausula yang memberdayakan kesejahteraan masyarakat, namun terdapat aspek-aspek otokratis yang terkubur disitu.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Unair News, "Herlambang P. Wiratraman: Hak Asasi Manusia Berparadigma Pasar adalah Politik Hukum dari UU Cipta Kerja", diakses melalui: <https://news.unair.ac.id/2020/11/25/herlambang-p-wiratraman-hak-asasi-manusia-berparadigma-pasar-adalah-politik-hukum-dari-uu-cipta-kerja/?lang=id>

## Darurat PHK Usai Pandemi

Sebuah surat dari Manajemen Republika kepada para mitranya, beredar luas di media sosial Twitter dan media online pada 14 Desember 2022. Surat yang ditandatangani Direktur PT Republika Media Mandiri, Arys Hilman itu berisi pengumuman penting: mereka tidak lagi menerbitkan Republika edisi koran per 1 Januari 2023.

“Mulai 1 Januari 2023, kami akan sepenuhnya berjalan dalam wahana digital. Surat kabar cetak akan kami terbitkan hingga edisi Sabtu 31 Desember 2022,” tulis Arys Hilman dikutip dari IDN Times.<sup>38</sup>

Republika menyetop edisi cetaknya setelah hadir selama 3 dekade atau sejak pertama kali terbit pada 4 Januari 1993. Koran yang dimiliki grup milik Menteri BUMN Erick Thohir itu memutuskan untuk sepenuhnya berfokus pada layanan daring.

Tutupnya Republika mengawali tahun 2023 yang makin suram bagi media cetak. Kesuraman itu berlanjut empat bulan kemudian. Manajemen PT Media Nusantara Indonesia (MNI) mengumumkan menutup Koran Sindo pada 17 April 2023.

Lewat surat yang kemudian dipublikasikan oleh media online lainnya, CEO PT MNI Sururi Alfarug menyampaikan:

*“Menyikapi perkembangan terkini terkait semakin besarnya tantangan dalam bisnis media, manajemen PT Media Nusantara Indonesia (MNI) memutuskan untuk menghentikan penerbitan Koran SINDO versi cetak maupun versi e-paper mulai Hari Senin 17 April 2023 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian.”*

<sup>38</sup> IDN Times, “Pindah ke Digital, Koran Republika Setop Terbit Per 31 Desember 2022” diakses melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/sonya-michaela/pindah-ke-digital-koran-republika-setop-terbit-per-31-desember>

Senjakala media cetak hampir menjadi kabar tahunan, sebagai dampak disrupsi digital. Serikat Perusahaan Pers (SPS) menyebut, pada 2021 masih ada 593 media cetak yang terdaftar di serikat tetapi hanya tersisa 399 media pada 2022. Tak hanya jumlahnya, tiras media cetak juga merosot dari sekitar 7,5 juta eksemplar media cetak per terbit, kemudian anjlok menjadi sekitar 5 juta eksemplar pada 2022.<sup>39</sup> Belum ada data terbaru pada 2023.

Tutupnya media cetak, berdampak paling serius pada nasib pekerja medianya, terutama para jurnalisnya. Artinya, senjakala media cetak, berarti pula senjakala bagi para pekerja media termasuk jurnalis.

Nasib buruk tidak hanya didominasi jurnalis di media cetak tapi juga televisi dan media online pada 2023 meski pandemi Covid-19 telah resmi dicabut pada Juni. Sejumlah stasiun televisi juga mengurangi pekerjaannya pada 2023. Pada pertengahan September lalu, PT Net Visi Media Tbk, perusahaan induk Net TV, mengumumkan PHK sekitar 30 persen dari total karyawan.

“Dengan segala pertimbangan, perusahaan memutuskan untuk melakukan perampingan karyawan yang akan mempengaruhi sekitar 30% dari total karyawan perusahaan,” kata manajemen PT Net Visi Media Tbk dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Sampai akhir Juni 2023 emiten berkode NETV ini masih memiliki karyawan dengan jumlah total 910 orang, dikutip dari KataData.<sup>40</sup>

Semester I 2023, PT Net Visi Media Tbk tercatat mengalami kerugian bersih Rp146,4 miliar, bengkak 67% dibanding semester I 2022 yang kerugiannya Rp87,34 miliar.

<sup>39</sup> KataData., “Jumlah Media Cetak Terus Merosot, Pers Hadapi Tantangan Distribusi” diakses melalui: <https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/63ddda9326a15/jumlah-media-cetak-terus-merosot-pers-hadapi-tantangan-distribusi>

<sup>40</sup> KataData., “Ada PHK di Net TV, Berapa Jumlah Karyawannya?” diakses melalui: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/14/ada-phk-di-net-tv-berapa-jumlah-karyawannya>



Aksi memperingati Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei 2023 yang diikuti AJI bersama jaringan masyarakat sipil lainnya. Untuk memotret kondisi kesejahteraan jurnalis pasca terbitnya UU Cipta Kerja, AJI menggelar survei nasional yang menjangkau lebih dari 400 jurnalis dari seluruh Indonesia.

PHK juga menimpa 12 jurnalis Akurat.co Biro Yogyakarta. Pemecatan itu terjadi di saat 12 jurnalis yang terdiri dari reporter hingga asisten redaktur keberatan dengan beban kerja memproduksi 200 artikel per hari. Di saat masih negosiasi, pengumuman pemecatan itu datang ke mereka.

Tak hanya dipecat, sering kali hak-hak pekerja yang di-PHK juga diabaikan. Dalam survei AJI terhadap 428 responden jurnalis, menyatakan sekitar 48 persen pernah mendapatkan pengalaman PHK dari perusahaan media sebelumnya dengan 30 persen di antaranya tidak mendapatkan hak pesangon.

Dua belas jurnalis yang dipecat manajemen Akurat.co mulanya tidak mendapatkan hak pesangon sesuai kewajiban dalam UU Ketenagakerjaan (yang saat ini ketentuannya direduksi lewat UU Cipta Kerja). Jurnalis Akurat berupaya memperjuangkan hak-haknya melalui bipartit dan tripartit, namun berujung buntu. Tujuh jurnalis kemudian memutuskan berjuang ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Yogyakarta.

Sebelum sidang kedua berlangsung, PT Akurat Sentra Media, perusahaan Akurat.co akhirnya merespon tuntutan pekerja dengan membayarkan pesangon. Perjuangan yang berakhir manis, setelah 10 bulan berjuang.<sup>41</sup>

Gelombang PHK pekerja media yang masih banyak terjadi selama 2023, menjadi sinyal bagaimana masa depan profesi jurnalis dalam situasi yang tidak pasti, bahkan cenderung suram. Jurnalis yang menjadi korban PHK membuat mereka musti bekerja di perusahaan media lain, yang artinya, seringkali mereka harus memulai dari nol kembali dan terkadang menghadapi masalah-masalah ketenagakerjaan yang serupa.

Beberapa memilih menjadi pengusaha media alias mendirikan media sendiri – meski tidak seluruhnya juga berhasil. Lainnya, menempuh menjadi jurnalis freelance atau bekerja secara individu dengan membuat tayangan-tayangan di media sosial. Tak sedikit pula yang beralih ke pekerjaan lain di luar jurnalisisme.

**Tabel Data PHK di Perusahaan Media 2023**

No	Nama media	Jumlah Pekerja Media Terdampak
1	Republika	Gelombang 1: sekitar 150 orang Gelombang 2: sekitar 70 orang
2	Net TV	30 persen dari total karyawan
3	Lampung Pos	2 orang
4	Tribun Lampung	10 orang
5	Radar Lampung	12 orang
6	Akurat.co	12 orang
7	Tirto	16 orang

<sup>41</sup> AJI Yogyakarta, "10 Bulan Digantung, Kasus PHK Jurnalis Akurat Jogja Akhirnya Direspons Perusahaan" diakses melalui: <https://ajiyogyakarta.com/10-bulan-digantung-kasus-phk-jurnalis-akurat-jogja-akhirnya-direspons-perusahaan-23221/>

8	METRO TV	12 orang
9	CNN TV	Sekitar 200 orang
10	Viva Grup	Ratusan orang
11	MNC Grup	Sekitar 150 orang

*Sumber: Diolah dari berbagai sumber media dan wawancara*

## Upah Rendah, Beban Tinggi

Jurnalis yang masih bekerja, bukan berarti hak-hak normatifnya terpenuhi. AJI telah memotret situasi kesejahteraan 428 jurnalis dari seluruh daerah di Indonesia yang bekerja di media online sebanyak 57,6 persen, televisi 22,6 persen, 8,8 persen untuk multiplatform, dan 5,3 persen untuk media cetak.

Dari jumlah itu, 17 persen responden yang bekerja sebagai jurnalis kurang dari tahun, 21 persen bekerja antara 1-2 tahun, 21 persen bekerja 3-4 tahun, 15 persen antara 5-6 tahun dan 28 persen lebih dari 7 tahun.

Hasilnya, ada 32,8 persen jurnalis yang bekerja tanpa perjanjian kerja. Perintah kerja dilakukan perusahaan hanya secara lisan, melalui surat elektronik, atau melalui layanan aplikasi pesan singkat. Sedangkan 67,2 persen menandatangani perjanjian kerja, namun hanya 43 persen di antaranya yang mendapat salinan perjanjian kerja.

Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pemberi kerja dengan buruh/pekerja berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di dalam perjanjian kerja diatur beberapa hal, di antaranya terkait besaran gaji, jabatan, syarat-syarat kerja, tanggungjawab dan lain sebagainya.

UU Ketenagakerjaan No 13/2003 mengatur bahwa perjanjian kerja bisa dilakukan tertulis dan lisan. Akan tetapi sesuai Pasal 57 dan Pasal 63 UU




13/2003, perjanjian lisan hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan dalam waktu tidak tertentu (PKWTT/kontrak). Sedangkan untuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis.

Jurnalis yang telah menandatangani kontrak juga penting mendapatkan salinan kontrak agar mengetahui ruang lingkup pekerjaan dan perlindungan haknya. Melalui salinan kontrak jurnalis dapat terhindar dari perlakuan sewenang-wenang perusahaan pers.

Dengan melihat masa kerja jurnalis yang menjadi responden survei tersebut, menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai jurnalis dilakukan secara terus-menerus atau bertahun-tahun. Artinya pekerjaan jurnalis masuk kategori pekerjaan dalam waktu tertentu (PKWT/pekerja tetap) yang seharusnya disertai dengan perjanjian kerja tertulis.

Dari angka itu, ditemukan pula sebanyak 52,6 persen berstatus kontrak, 11,2 persen pekerja tetap, 32,8 persen menyatakan tidak mengetahui status hubungan kerjanya dan 0,2 persen menyatakan hubungan kerjanya bersifat kemitraan.




Jurnalis kerap hanya menjadi pekerja kontrak terus-menerus yang dibungkus dengan sebutan seperti koresponden, kontributor, atau stringer. Cara ini dilakukan perusahaan untuk melepas tanggung jawab atas hak-hak normatif seperti para jurnalis tersebut tidak mendapat upah bulanan, tunjangan, dan lain sebagainya seperti pekerja tetap lainnya. Namun, mereka diupah berdasarkan satuan hasil atau per berita tayang.

Namun, dalam survei itu AJI juga menemukan, upah jurnalis yang berstatus tetap maupun kontrak sebagian besar (81 persen) ditentukan dengan satuan berita yang dihasilkan, termasuk berapa view yang didapat. Hanya 18,9 upah yang berdasarkan satuan waktu.

Jurnalis berstatus tetap tapi upahnya didasarkan pada satuan berita yang dihasilkan. Jurnalis asal Lampung misalnya yang bekerja di perusahaan pers nasional. Dia telah bekerja tetap selama 4 tahun, yang diupah berdasarkan satuan hasil. Harga berita *straight news* Rp35 ribu, liputan mendalam Rp75 ribu dan foto Rp15 ribu. Upah rata-rata dalam sebulan Rp800 ribu, jauh di bawah upah minimum Lampung Rp2,9 juta.


Indonesia belum memiliki standar minimal upah untuk satuan hasil berita yang berlaku bagi seluruh perusahaan media. Harga berita ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan tanpa melibatkan jurnalis yang bekerja. Dampaknya, perusahaan media dapat menetapkan harga satuan berita sangat murah dan tidak layak, seperti harga berita *straight news* yang hanya dihargai Rp 15 ribu, Rp 20 ribu, Rp 25 ribu, Rp 30 ribu. Bahkan untuk liputan mendalam yang jauh lebih rumit dan panjang, masih ada perusahaan media yang memberikan harga Rp 20 ribu.



Grafik temuan harga satuan berita straight news, 2023.

Sumber: AJI Indonesia

Harga foto kisaran terendah Rp5000 hingga USD300 atau sekitar Rp4.448.100. Variasi lain harga foto di kisaran Rp10 ribu hingga Rp150 ribu. Tapi, sebanyak 9 persen responden menyebutkan foto tidak dihargai. Sedangkan harga audio visual yang terendah Rp15 ribu dan yang tertinggi Rp3,5 juta. Harga lainnya di kisaran Rp150 ribu dan Rp300 ribu.



*Harga berita audio visual (video) di berbagai perusahaan media, 2023.*

*Sumber: AJI Indonesia*

Upah yang rendah tersebut sangat timpang dengan beban kerja yang harus dipikul jurnalis di era digital yang kerap mengejar jumlah konten (kuantitas) dan *traffic* (jumlah view). Dalam survei tersebut, meski 82,4 persen tidak mendapat target dari perusahaan, AJI juga menemukan bahwa sekitar 5,6 persen responden harus menyetor sebanyak 100 berita. Lainnya ada yang menyetor 30 berita (6,5 persen) dan 20 berita (5,6 persen).

Beban yang tinggi berkontribusi pada kesehatan mental para jurnalis. Dalam survei itu terungkap sebanyak 35 persen responden jurnalis memiliki tingkat stres di level 5 hingga 7 yang artinya para jurnalis lepas mengalami tekanan mental yang mendekati tingkat depresi.

Dalam sistem kerja yang seperti itu, membuat jurnalis makin rentan secara finansial dan semakin terindividualisasi, menurut riset Wisnu Prasetya Utomo, kandidat Phd. dari School of Journalism, Media, and Communication, University of Sheffield.<sup>42</sup> Individualisasi, menurut dia, berarti bahwa corak kerja yang ada semakin mengisolasi jurnalis untuk fokus pada diri sendiri, misalnya harus menguasai berbagai keterampilan sekaligus, tanpa sempat untuk memupuk solidaritas kolektif dalam serikat pekerja. Konsekuensinya, problem yang muncul hanya dianggap sebagai problem individu, alih-alih problem struktural yang membutuhkan jawaban struktural.

Temuan itu relevan dengan jumlah serikat pekerja media yang cenderung stagnan dan sebagian besar cenderung mati suri dalam lima tahun terakhir. Padahal tiadanya serikat pekerja dengan kompleksitas masalah keternagakerjaan di era digital, membuat jurnalis sebenarnya makin rentan. Pada tahun 2019, dari 210 perusahaan media di Jakarta, hanya ada 12 serikat pekerja media.<sup>43</sup>

Penelitian FSPM Independen bersama dengan AJI tahun 2015 menyebutkan bahwa dari sekitar 2.000 perusahaan media di Indonesia, hanya ada 40 serikat pekerja yang dibentuk. Bahkan, setelah diverifikasi lebih lanjut, dari 40 serikat pekerja media hanya 24 serikat yang aktif. Beberapa yang aktif pun rata-rata belum berjalan sesuai dengan fungsinya.<sup>44</sup>

Kesejahteraan yang rendah dapat berdampak langsung pada kualitas hidup jurnalis, masa depan karir mereka, dan tentu pada rendahnya kualitas pemberitaan yang diproduksi. Jurnalis akan cenderung menghasilkan berita yang bombastis karena mengejar view, berita yang dangkal karena upah murah yang membatasi mereka meliput lebih dalam, serta risiko memproduksi berita yang rendah akurasi. Ini semua membawa dampak langsung pada publik.

---

<sup>42</sup> Wisnu Prasetya Utomo, "*Beban kerja besar, finansial rentan: riset temukan 3 dilema profesi jurnalis*", diakses melalui: <https://theconversation.com/beban-kerja-besar-finansial-rentan-riset-temukan-3-dilema-profesi-jurnalis-219830>

<sup>43</sup> Martinus Danang Pratama Wicaksana, "*Keluh Kesah Pekerja Media di Era Ekonomi Digital*" diakses melalui: <https://www.kompas.id/baca/linimasa/2022/06/04/keluh-kesah-pekerja-media-digital>

<sup>44</sup> Ibid

## BAB 4


# *Makin Berisiko di Isu Lingkungan dan Korupsi, Impunitas Langgengkan Represi*

### Serangan Meningkat di Tahun Politik

**K**eamanan jurnalis dan media semakin mengkhawatirkan saat tingginya tanggung jawab yang harus dipikul untuk menyediakan berita yang kredibel, akurat, dan kritis bagi publik di tahun politik. AJI Indonesia mendokumentasikan 89 kasus serangan dan hambatan dengan 83 individu jurnalis, 5 kelompok jurnalis, dan 15 media menjadi korban sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun 2022 sebanyak 61 kasus dan 41 kasus pada 2021.

AJI mengkategorikan kasus keamanan jurnalis menjadi delapan kategori. Dari 89 kasus yang terjadi jenis kasus tertinggi yakni teror, intimidasi dan ancaman 26 kasus; kekerasan fisik 18 kasus, serangan digital 14 kasus, larangan liputan 10 kasus, penghapusan hasil liputan 7 kasus, perusakan dan perampasan alat kerja 5 kasus, serta kriminalisasi dan gugatan perdata 4 kasus.


Tren tersebut tak banyak bergeser dibandingkan 2022 di mana kekerasan fisik dan perusakan alat kerja serta serangan digital menempati posisi pertama dan kedua.




Pelaku kekerasan terbanyak pada jurnalis dan media adalah aktor negara sebanyak 36 kasus, aktor non-negara 29 kasus, dan tidak teridentifikasi 24 kasus. Aktor negara tersebut meliputi anggota polisi 17 kasus, aparatur pemerintah 13 kasus, TNI 5 kasus, dan jaksa 1 kasus. Sedangkan aktor non-negara meliputi warga 13 kasus, perusahaan 7 kasus, organisasi masyarakat 4 kasus, pekerja profesional 4 kasus dan partai politik 1 kasus.

## Pelaku

### Aktor Negara



## Aktor non-negara



## Tidak dikenal: 24

Sama halnya dengan 2022, pelaku kekerasan dari aktor negara masih menjadi yang tertinggi. Ini menunjukkan rendahnya kesadaran mengenai pentingnya jaminan terhadap kebebasan pers justru datang dari pihak yang dibiayai oleh publik yang seharusnya bekerja untuk melayani dan melindungi kepentingan publik. Namun dengan tren kekerasan oleh aktor negara menunjukkan bagaimana kecenderungan kekuasaan yang represif.

AJI juga menyoroti pelaku kekerasan yang tidak diketahui, utamanya pada kasus-kasus serangan digital. Keberadaan mereka sulit diidentifikasi sehingga tak ada institusi yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kekuatan negara melalui penegakan hukum yang serius sangat penting untuk membongkar pelaku kejahatan.

Dari aspek kategori liputan, AJI mencatat kekerasan tertinggi terjadi pada jurnalis atau media yang melaporkan isu-isu terkait akuntabilitas dan korupsi yakni sebanyak 33 kasus, disusul isu-isu sosial dan kriminalitas sebanyak 25



kasus, dan isu lingkungan sekaligus konflik agraria mencapai 14 kasus. Sisanya adalah isu politik dan pemilu 5 kasus serta isu-isu lain di luar empat kriteria tersebut ada 15 kasus.


Beberapa kekerasan yang terjadi menyangkut topik liputan soal akuntabilitas dan korupsi yakni jurnalis kasamea.com yang ditikam pria bertopeng setelah meliput isu dugaan korupsi pembangunan bandara kargo di Buton Selatan; pelecehan seksual secara verbal yang dialai para jurnalis perempuan di KPK saat meliput pemeriksaan Syahrul Yasin Limpo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertanian; dan penghapusan paksa video jurnalis Beritasatu.com saat meliput kejanggalan PPDB di Kabupaten Bogor.

Contoh terkait topik sosial dan kriminalitas antara lain lima jurnalis di Surabaya, mengalami penganiayaan dan intimidasi saat meliput penyegekan diskotik; beberapa jurnalis di Medan, mengalami kekerasan fisik saat meliput rekonstruksi kasus penganiayaan; dan dua jurnalis di Bojonegoro dianiaya sekelompok pemuda dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).

Sementara peran jurnalis yang makin besar untuk mengawasi eksploitasi sumber daya alam yang diklaim untuk agenda transisi energi dan pembangunan infrastruktur di bawah Program Strategis Nasional, memicu banyaknya konflik agraria serta dampak-dampak bagi lingkungan, menghadapi tantangan tak kalah besar. Meningkatnya kasus-kasus kekerasan saat para jurnalis meliput adalah bentuk pelemahan pada jurnalis dan media untuk melakukan kontrol.

AJI mendokumentasikan kasus-kasus seperti jurnalis Deutsche Welle yang diintimidasi saat akan melakukan konfirmasi kepada pihak humas PT IWIP di kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara; dua jurnalis di Bandung mendapat kekerasan saat meliput kericuhan di perumahan Dago Elos; dan sejumlah jurnalis di Sumatera Barat, mendapatkan intimidasi dari pihak kepolisian saat meliput pemulangan paksa masyarakat Air Bangis, kabupaten Pasaman Barat yang jadi korban PSN.

## Jenis Topik Liputan



## Intimidasi hingga Pelecehan Seksual

### Teror, intimidasi dan ancaman verbal

Teror, intimidasi dan ancaman verbal merujuk pada tindakan untuk menakut-nakuti baik yang dilakukan dengan verbal maupun bentuk lainnya. AJI mendokumentasikan jenis kekerasan pada kategori ini sebanyak 26 kasus.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah teror bom yang dialamatkan pendiri dan jurnalis senior di Papua, Victor Mambor pada 23 Januari 2023. Bom meledak di pinggir jalan yang berjarak hanya sekitar tiga meter dari dinding rumah Victor, di Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura sekitar pukul 04.00 WIT.

Victor mengungkapkan saat terjadi ledakan, dinding rumahnya bergetar seperti terjadi gempa bumi dan tercium bau belerang yang berasal dari samping rumah. Bukti rekaman kamera CCTV yang terpasang di salah satu bagian rumah Victor, merekam sebuah motor yang melintasi samping rumahnya sebelum terjadi ledakan. Victor kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Polresta Jayapura Kota.

Di Labuan Bajo, jurnalis Flores.co mendapat intimidasi dari anggota TNI pada Kamis, 16 Maret 2023 setelah jurnalis menulis laporan berjudul "Presiden

Jokowi Resmikan Jalan di Labuan Bajo yang Dibangun tanpa Ganti Rugi untuk Warga" yang terbit 14 Maret 2023. Intimidasi yang dilakukan anggota TNI tersebut, dilakukan secara terus-menerus melalui telepon dan whatsapp.

### **Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik yang didokumentasikan pada 2023 sebanyak 18 kasus. Beberapa kasus yang jadi perhatian yakni dua jurnalis di Bandung, mengalami kekerasan saat meliput kericuhan di perumahan Dago Elos, Bandung, pada Senin malam, 14 Agustus 2023. Mereka adalah jurnalis Bandung Bergerak, Awla Rajul dan jurnalis Radar Bandung, Agung Eko Sutrisno.

Saat demonstrasi berujung ricuh, Rajul menyelamatkan diri ke rumah warga, namun mendatanginya. Meski sudah menyampaikan sebagai jurnalis, namun polisi tetap memukul Rajul pada bagian perut, paha, dan lengan. Rambut jurnalis kemudian dijambak, dan kepalanya dipentung hingga benjol. Rajul kemudian sempat dibawa polisi, ke lokasi lain. Saat dibawa, polisi yang melihatnya kembali memukul dan menjambak rambut jurnalis, kemudian dia diancam untuk "dibunuh atau dimatikan".

Jurnalis Radar Bandung, Agung Eko Sutrisno juga dipukul polisi pada bagian pundaknya. Sampai kemudian Eko bisa lari menyelamatkan diri masuk berlindung ke dalam rumah warga.

Jurnalis kasamea.com di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), LM Irfan Mihzan mengalami kekerasan oleh pria bertopeng. Irfan diserang menggunakan senjata tajam oleh dua orang menggunakan topeng, persis di depan rumahnya di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu, 22 Juli 2023. Korban diketahui juga sebagai pimpinan redaksi dan pemilik media online kasamea.com tersebut.

Kejadian yang menimpa jurnalis LM Irfan Mihzan di Kota Baubau diduga kuat merupakan dampak dari berita yang dibuatnya, mengenai kasus dugaan korupsi pembangunan bandara kargo di Buton Selatan. Diketahui sebelumnya, pada 5 Juli

2023 lalu, korban sempat menerima ancaman yang ditujukan untuk dirinya dan keluarganya dari oknum pejabat salah satu dinas di Kabupaten Buton Selatan.

## Serangan Digital

AJI mendokumentasikan 15 kasus dan gangguan digital pada 2023 yang melibatkan 8 organisasi media, 5 awak media, serta organisasi AJI Indonesia. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya sebanyak 15 kasus, namun lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebanyak 7 kasus dan tahun 2021 yang mencapai 5 kasus.

Jenis serangan digital itu terbanyak berbentuk peretasan media sosial dan WhatsApp (5 kasus), *defacement web berita* (3 kasus), DDoS (3 kasus), penonaktifan (*suspend*) situs media, penonaktifan akun media sosial media, dan doxing masing-masing 1 kasus.

Beberapa contoh kasus yang terjadi yakni dua kali serangan DDoS pada situs Project Multatuli. Serangan pertama terjadi setelah menerbitkan laporan *Dua Putri Saya Dicabuli, Saya Laporkan ke Polres Baubau, Polisi Malah Tangkap Anak Sulung Saya*.

Bersamaan dengan serangan DDoS tersebut, terjadi juga ancaman *data scraping* yang bertujuan mencari celah di website Project Multatuli untuk disusupi. Selain itu, Project Multatuli mendeteksi serangan lain berupa *payload attack*.

Serangan kedua, setelah Project Multatuli menerbitkan laporan mendalam berjudul *Rekayasa Gamifikasi Ojol, Memaksa Mitra Bekerja Lebih Lama dan Giat, Bikin Sengsara Level Terendah, dan Memecah Solidaritas*, pada 2 Agustus 2023. Laporan ini merupakan bagian dari serial #SekrupKecil di Industri BigTech.

Fenomena insiden lainnya, ada tiga organisasi media yang mengalami *Defacement Web Berita* yakni Floresca, Balebengong, dan Tribun News. Serangan terhadap portal berita non arus utama seperti Floresca dan Balebengong patut dianggap sebagai ancaman kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Karena dua organisasi media independen ini kerap mengedepankan jurnalisme publik.

## Kekerasan Seksual

Sebanyak lima kasus kekerasan seksual menimpa jurnalis perempuan pada 2023. Berdasarkan laporan yang masuk ke AJI, salah satu kasus yang menjadi korban adalah jurnalis perempuan apahabar.com saat meliput Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Selasa, 14 Februari 2023.

Jurnalis perempuan dari beberapa media nasional mengalami pelecehan secara verbal, saat meliput di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, pada Senin, 19 Juni 2023. Hari itu beberapa jurnalis, hadir di Kejadian itu terjadi di Gedung C1 atau Kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta Selatan. Media hadir untuk meliput pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang hadir sebagai saksi, untuk sebuah perkara dugaan korupsi.

Sebuah video yang beredar, menunjukkan petugas KPK melontarkan ucapan seksisme kepada jurnalis perempuan yang hadir mendekat kepada Syahrul untuk wawancara langsung.

## Kriminalisasi dan Gugatan Perdata

Empat kasus yang didokumentasikan AJI terkait tiga kriminalisasi menggunakan UU ITE dan satu gugatan perdata. Beberapa upaya pembedaan terhadap jurnalis yakni pertama, jurnalis Flores.tribunnews.com, Patrianus Meo Djawa yang dilaporkan salah satu ketua suku terkait dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan itu terkait dengan berita yang ditulis Patrianus tentang kasus penghadangan mobil Kapolres Nagekeo Yudha Pranata, oleh sejumlah pemuda di Aesesa.

Jurnalis Wawainews, Sumantri, dilaporkan ke Polres Tanggamus. Lampung terkait tindak pidana dalam UU ITE, pada 20 April 2023. telah menulis laporan soal pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada 2022. Laporan itu ditulis berdasarkan pengakuan warga desa setempat.

Satu perusahaan media menerima gugatan perdata Ada dua pihak tergugat dalam surat tersebut, yaitu PT. Banten Berita Merdeka atau Media Banten Pos. Gugatan itu bermula dari tayangan video podcast yang membela NFK, guru yang diduga dikriminalisasi karena telah mengkritik Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

## Narasumber Juga Diincar

Selain kepada jurnalis dan media, AJI juga mencatat sejumlah kasus serangan kepada narasumber berita. Sepanjang 2023, AJI mendokumentasikan 4 kasus serangan ke narasumber dengan lima orang menjadi korban, dengan rincian seperti dalam tabel di bawah ini:

No	Narasumber	Jenis serangan
1	11 Desember 2023  Agus Rahardjo, Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo diadukan ke Mabes Polri oleh Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (DPP Pandawa Nusantara). Ia dilaporkan setelah mengungkap dugaan intervensi pengusutan kasus e-KTP oleh Jokowi pada 2017 dalam program acara Rosi di Kompas TV pada Kamis (30/1) malam. <sup>45</sup>	Dilaporkan ke polisi dengan dugaan fitnah dan mencemarkan nama baik Presiden RI.
2	Mei 2023  Ega Mahendra dianggap melakukan pencemaran nama baik dalam	Digugat perdata di Pengadilan Negeri Serang.

<sup>45</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231212082102-12-1035988/agus-rahardjo-diadukan-ke-polisi-buntut-sentil-jokowi-di-kasus-e-ktp>

	<p>tayangan video podcast PT Banten Berita Merdeka atau media Banten Pos, Serang. Saat itu mereka membahas seorang guru yang diduga dikriminalisasi karena mengkritik Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.</p>	
3	<p>Maret 2023</p> <p>Ibu korban (S) dan kuasa hukumnya (SS) yang mengungkap ke media terkait kasus kekerasan seksual dua anak perempuan di Kota Baubau, Pulau Buton, dilaporkan ke Polres Bau bau.</p>	<p>Dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 UU 19/2016.</p>
4	<p>Dilaporkan Februari 2021 naik ke penyidikan Oktober 2023</p> <p>Kosala Limbang Jaya</p> <p>Pengelola SPBU di Pasuruan, Jawa Timur ini dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota pada 15 Maret 2021 setelah mengungkap bisnis militer di balik dugaan pemerasan SPBU Nomor 54.671.08 yang diduga dilakukan Komandan Batalion Zeni Tempur 10/JP Kostrad Pasuruan periode 2019-2021. Kosala mengungkap kasus itu di Majalah Tempo edisi 28 Februari 2021 dengan judul Buntu di Pom Bensin Yonzipur. Kasus Kosala dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan pada 25 Oktober 2023.</p>	<p>Dilaporkan dengan Pasal 310 ayat (2) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.</p>

Sama halnya dengan jurnalis dan media, serangan pada narasumber adalah ancaman terhadap kebebasan pers. Saat menjadi narasumber dalam karya jurnalistik, narasumber berada dalam perlindungan UU Pers, sehingga keberatan dan sengketa terhadap pemberitaan harus diselesaikan dengan mekanisme UU yakni melalui hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers.



AJI Indonesia mendampingi Kosala Limbang Jaya dan KontraS Surabaya bertemu Dewan Pers untuk mengadukan masalah yang dihadapi Kosala. Ia adalah narasumber, pemilik SPBU di Kota Pasuruan yang sedang menghadapi kriminalisasi setelah mengungkap dugaan bisnis militer di Majalah Tempo edisi 28 Februari 2021.

Indonesia sebenarnya memiliki yurisprudensi penting terkait perlindungan narasumber. Pada 2019, Mahkamah Agung (MA) memutus bebas dalam kasasi perkara terdakwa Mohammad Amrullah yang dilaporkan perusahaan tambang karena pernyataan sebagai narasumber di salah satu pemberitaan pers pada 2016.

Putusan dengan nomor 646 K/Pid.Sus/2019 itu menghasilkan amar yang membebaskan Mohammad Amrullah dari seluruh dakwaan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan narasumber berita tidak bisa dikenakan Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE. Selain itu, produk jurnalistik sepenuhnya menjadi tanggung jawab media pers, bukan narasumber.

“Orang yang diwawancara kemudian diliput, disiarkan dan ditulis bukanlah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat



dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama ia tidak secara langsung memasukkannya ke dalam sistem elektronik - Pertanggungjawaban atas karya jurnalistik berada pada pengelola media bukan pada narasumber,” demikian bunyi kesimpulan putusan kasasi Amrullah.<sup>46</sup>

Perlindungan terhadap narasumber cukup penting untuk memastikan setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat dan informasi. Perlindungan yang kuat dapat membuka ruang partisipasi lebih luas bagi publik untuk berbicara, mengungkap kejahatan (whistleblowing). Oleh karena itu, sudah sepatutnya kepolisian tidak melanjutkan perkara pidana dan pengadilan menolak menyidangkan perkara gugatan perdata.

## Penegakan Hukum Tak Berpihak

Dari 89 kasus yang terjadi sepanjang 2023, 20 di antaranya telah dilaporkan ke polisi. Namun sebagian besar yakni 13 kasus yang dilaporkan tersebut belum ada tindak lanjut, tidak ada keterangan, dan belum ada pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara tujuh kasus lain, empat kasus telah ditangkap pelakunya, dua kasus telah mendapatkan vonis dari majelis hakim, dan satu kasus yang semula dihentikan, kemudian dibuka kembali penyidikannya.

Rincian kasus-kasus yang telah dilaporkan dan tindak lanjutnya dapat dibaca melalui tabel di bawah ini:

No	Provinsi	Jenis Kasus	Telapor	Proses
1	Nusa Tenggara Timur	Rumah Ferdi Talok, wartawan Kilas Timor dua kali dilempari orang tak dikenal. Lemparan pertama mengenai tembok rumahnya pada Jumat 1	Tidak dikenal	Belum ada penetapan tersangka

<sup>46</sup> Amar Putusan Kasasi atas perkara Mohammad Amrullah dapat diunduh melalui: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb353f4483fbf8954b313531323231.html>

		Desember 2023. Serangan kedua mengenai kaca jendela hingga pecah pada 4 Desember 2023. Ferdi diteror setelah mengungkap tentang kasus perjudian. Dia telah melapor ke Polres Belu laporan polisi nomor:LP.B/309/XII/2023/S PKT/Polres Belu/Polda Nusa Tenggara Timur. <sup>47</sup>		
2	<b>Nusa Tenggara Timur</b>	Jurnalis timordailynews.com, Fredrikus Royanto Bau atau Edy Bau dan keluarganya, diintimidasi oleh dua orang tak dikenal pada hari Senin, 27 November 2023. Intimidasi terjadi setelah Edy menulis soal kasus perjudian di daerahnya. Edy kemudian membuat laporan ke Polres Belu pada 30 November 2023.	<b>Tidak dikenal</b>	Dua pelaku intimidasi telah ditangkap
3	<b>Nusa Tenggara Timur</b>	Rumah jurnalis batastimor, Weren Timo yang bertugas di kabupaten Belu dibakar orang tak dikenal pada 26 November 2023, setelah menulis berita soal perjudian.	<b>Tidak dikenal</b>	Polres sudah melakukan olah TKP. <sup>48</sup>
4	<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	Jurnalis Trasberita.com Ichsan Mokoginta disiram air keras pada 25 November 2023. Kasus itu terjadi	<b>Tidak dikenal</b>	Penyelidikan

<sup>47</sup><https://www.timordailynews.com/teror-dan-intimidasi-terkait-pemberitaan-judi-terus-terjadi-rumah-wartawan-di-belu-dilempar-otk/>

<sup>48</sup><https://www.batastimor.com/news/80511085661/polres-belu-ungkap-fakta-hasil-olah-tpk-kasus-kebakaran-rumah-jurnalis-begini-kata-korban>

		diduga kuat terkait dengan pemberitaan sejumlah nelayan Desa Penagan yang melaporkan adanya oknum yang membekingi tambang timah ilegal di Perairan Penagan ke Panglima TNI. Kasus telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Mendo Barat.		
5	<b>Maluku Tenggara</b>	Jurnalis Carang TV, di Kota Tual, Maluku Tenggara, Yoseph Leisubun didatangi oleh beberapa orang mengendarai mobil, dan salah satunya memukul wajah kanan jurnalis tsb. Kekerasan terjadi terkait dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Maluku Tenggara, M Taher Hanubun. Korban telah melaporkan kekerasan ini telah dilaporkan ke Polres Maluku Tenggara, pada Selasa malam, 26 September 2023.	<b>DR</b>	Polres Maluku Tenggara telah menangkap dan menahan satu tersangka. <sup>49</sup>
6	<b>Jawa Timur</b>	Jurnalis di kabupaten Sumenep berinisial ER dianiaya dan ditodong pistol saat meliput dugaan penyelewengan BBM di Pelabuhan Kalianget pada Juli 2023. ER telah melapor ke Polres Sumenep. Namun	<b>Tidak teridentifikasi</b>	Belum ada keterangan

<sup>49</sup> <https://malukupost.com/2023/10/tersangka-pelaku-penganiayaan-wartawan-di-malra-resmi-ditahan/>

		karena diduga pelakunya adalah TNI, kasus akan dilimpahkan ke Polisi Militer.		
7	<b>Lampung</b>	Jurnalis Lampung TV, Diyon Saputra mengalami kekerasan saat meliput sidang kasus penggelapan terdakwa, Akbar Bintang Putranto di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung, Kamis 27 Juli 2023. Korban telah melapor ke Polres Bandar Lampung Laporan telah teregistrasi dengan nomor : LP/B/1108/VII/2023/SPKT/Polresta Bandar Lampung/Polda Lampung. <sup>50</sup>	<b>Ajudan Bupati Lampung Selatan</b>	Belum ada tersangka
8	<b>DKI Jakarta</b>	Jurnalis CNN Indonesia TV dan Kompas TV mengalami intimidasi, ketika meliput acara Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) di restoran Pulau Dua, Jakarta, Rabu, 26 Juli 2023. Jurnalis CNN Indonesia TV, resmi melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya, pada Jumat, 28 Juli 2023.	<b>Tidak diketahui</b>	Belum ada tersangka
9	<b>Sulawesi Tenggara</b>	Jurnalis kasamea.com di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), LM Irfan Mihzan mengalami kekerasan oleh	<b>Tidak teridentifikasi</b>	Dua pelaku telah ditangkap

<sup>50</sup><https://www.teraslampung.com/aji-ijti-dorong-kepolisian-usut-tuntas-kasus-ajudan-bupati-lampung-selatan-piting-jurnalis/>

		pria bertopeng. Irfan diserang menggunakan senjata tajam oleh dua orang menggunakan topeng		
<b>10</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>	Seorang jurnalis perempuan di Palu, berinisial N mengalami pelecehan saat dalam perjalanan menuju Polda Sulawesi Tengah, pada Selasa, 13 Juni 2023 saat akan meliput supervisi Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) di Polda Sulawesi Tengah.	<b>Tidak teridentifikasi</b>	Belum ada tersangka
<b>11</b>	<b>Papua Barat</b>	Jurnalis Nokennews.com dan Inews TV Mathias Reyaan, yang bertugas di Manokwari, mengalami kekerasan dan alat kerjanya dirampas, ketika meliput kebakaran di Pasar Wosi, distrik Manokwari Barat, kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada Selasa, 6 Juni 2023.	<b>Tidak teridentifikasi</b>	Belum ada tersangka
<b>12</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	Jurnalis iNews TV (MNC Media) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, bernama Sudirman menjadi korban kekerasan aparat kepolisian saat meliput demonstrasi mahasiswa menuntut pencabutan UU Cipta Kerja di Bulukumba, pada Senin, 10 April 2023.	<b>Anggota polisi</b>	Kasus ini dilaporkan Propam Polres Bulukumba, belum ada keterangan tindak lanjut.
<b>13</b>	<b>Papua Barat</b>	Kantor Redaksi Media Teropong News yang	<b>Kelompok massa,</b>	Tahap penyidikan

	<b>Daya</b>	berlokasi di Jalan S. Kamundan Km.12 Kota Sorong, Papua Barat Daya, didatangi sekelompok massa pada Senin, 13 Maret 2023, sekitar pukul 13.00 WIT. Mereka mengancam akan membakar kantor tersebut, dan akan membunuh karyawan.	<b>tidak teridentifikasi</b>	
<b>14</b>	<b>Lampung</b>	Jurnalis Wawainews, Sumantri mengalami intimidasi oleh Kepala Desa Way Nipah, Tanggamus, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Lampung, berinisial APR pada Selasa, 28 Februari 2023 setelah menulis laporan soal pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada 2022	<b>Kakon Way Nipah Apriyal</b>	Terdakwa Apriyal bin Hanafi divonis 3 bulan penjara dengan Pasal 335 KUHP <sup>51</sup>
<b>15</b>	<b>Sumatera Utara</b>	Beberapa jurnalis di Medan, mengalami kekerasan fisik saat meliput rekonstruksi kasus penganiayaan oleh dua anggota DPRD Medan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Rekonstruksi tersebut digelar di Higs5 Bar & Lounge di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan, pada Selasa, 27 Februari 2023.	<b>Rakesh</b>	Terdakwa divonis 1 tahun dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. <sup>52</sup>

<sup>51</sup><https://harianjaraknews.id/terdakwa-apriyal-kakon-waynipah-di-vonis-3-bulan-penjara-ternyata-tidak-langsung-di-tahan/>

<sup>52</sup><https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6823176/preman-ancam-jurnalis-divonis-1-tahun-bui-jadi-contoh-penegakan-uu-pers>

16	<b>DKI Jakarta</b>	Jurnalis perempuan yang bekerja untuk media online di Jakarta, mengalami pelecehan pada Selasa, 21 Februari 2023. Hari itu, korban akan pulang dari kantornya dari wilayah Jakarta Selatan, sekitar pukul 19.00 WIB. Kasus ini telah dilaporkan ke kepada Polres Metro Jakarta Selatan.	<b>Tidak teridentifikasi</b>	Tidak ada keterangan
17	<b>Sulawesi Barat</b>	Seorang Jurnalis perempuan di Mandar, mengalami pelecehan oleh seorang pria tidak dikenal, saat perjalanan pulang setelah menyelesaikan beberapa kegiatan dan wawancara dengan narasumber malam itu. Korban telah melapor ke ke kantor Polsek Wonomulio.	<b>Tidak teridentifikasi</b>	Tidak ada keterangan
18	<b>Papua</b>	Jurnalis Jubi, Victor Mambor diteror dengan sebuah bom rakitan, yang meledak tepat di samping rumahnya di Jayapura, Papua, Senin, 23 Januari 2023. Teror telah dilaporkan ke Polresta Jayapura Kota.	<b>Tidak teridentifikasi</b>	Polsek Jayapura menerbitkan SP3 pada 12 Mei 2023, tetapi kemudian menerbitkan surat untuk rencana kegiatan penyidikan selanjutnya..
19	<b>Jawa Timur</b>	Lima jurnalis di Surabaya, mengalami penganiayaan dan intimidasi saat meliput	<b>Belasan orang, tidak</b>	Dua orang pelaku telah ditangkap

		penyegelan diskotik Ibiza, Jl Simpang Dukuh, Surabaya, pada Jumat siang, 20 Januari 2023. Penganiayaan dilakukan oleh belasan orang di lokasi tempat hiburan yang berpakaian preman. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.	<b>teridentifikasi</b>	
<b>20</b>	<b>Jawa Timur</b>	Jurnalis Jatimnow.com Misbahul Munir, dan jurnalis Blokbojonegoro.com Mohammad Rizky dianiaya sekelompok pemuda dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Bojonegoro, Jawa Timur, pada Kamis 5 Januari 2023. Kasus telah dilaporkan ke Polres.	<b>Pemuda dari PSHT</b>	Penyelidikan

*Sumber: diolah dari berbagai pemberitaan media*

AJI mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus bersalah pelaku kekerasan jurnalis, Jai Sanker alias Rakes dengan hukuman 1 tahun penjara. Majelis hakim menggunakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memutus perkara itu karena terbukti menghalangi kerja jurnalistik dengan mengancam wartawan di lapangan.

Selama ini, Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tersebut jarang digunakan oleh Majelis Hakim untuk memutus kasus kekerasan pada jurnalis. Sebagian besar kasus jurnalis diputus dengan KUHP seperti yang terjadi pada kasus kekerasan jurnalis Wawainews, Sumantri yang diintimidasi oleh Kepala Desa Way Nipah, Tanggamus. Lampung.



Majelis Hakim PN Kota Agung Tanggamus yang menangani kasus itu, memutus terdakwa dengan 3 tahun penjara dengan menjerat pelaku dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Penggunaan UU Pers dalam setiap penegakan hukum atas kejahatan terhadap jurnalis yang bekerja dan media, cukup penting untuk menunjukkan bahwa serangan yang terjadi berbeda dengan kekerasan biasa. Setiap serangan pada jurnalis yang terkait dengan aktivitas jurnalistik, merupakan serangan terhadap kebebasan pers yang telah dijamin oleh berbagai instrumen HAM internasional, konstitusi dan undang-undang di Indonesia.

Serangan terhadap jurnalis secara langsung menghambat hak asasi lainnya, utamanya hak publik mendapatkan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa aparat hukum mulai instansi Polri hingga hakim belum memahami sepenuhnya mengenai UU Pers dan pentingnya melindungi kebebasan pers.


AJI juga mengecam Polsek Jayapura Utara yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No S.TAP/45/V/2023/Reskrim pada 12 Mei 2023 terkait kasus teror bom yang menargetkan jurnalis Papua, Victor Mambor pada 23 Januari 2023. Langkah SP3 tersebut menyimpulkan bahwa penyidik hanya memperoleh alat bukti petunjuk dan tidak menemukan bahan kimia yang berpotensi sebagai bahan peledak pada barang bukti.

Padahal hasil laboratoris kriminalistik justru menunjukkan barang bukti berupa 14 bungkus sampel plastik, positif mengandung senyawa kimia yang mudah meledak (explosive) dan mudah terbakar. Barang bukti lain berupa 27 bungkus sampel kapas juga positif mengandung senyawa kimia yang mudah terbakar. Selain itu, Reskrim Polsek Jayapura Utara telah memeriksa 6 orang saksi termasuk saksi pelapor dan satu saksi ahli, serta dua video CCTV yang merekam pelaku.

SP3 yang telah diterbitkan pada 12 Mei 2023 itu tidak pernah diberitahukan kepada Victor Mambor sebagai pelapor. Victor justru baru mengetahui SP3 tersebut setelah menerima salinan surat Polda Papua dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua pada 14 Oktober 2023. Surat dari Polda tersebut berisi penjelasan atas pertanyaan Komnas HAM Papua pada 2 Mei 2023 mengenai perkembangan penyidikan kasus teror bom kepada Victor Mambor.

Setelah masyarakat sipil memprotes terbitnya SP3 itu pada Oktober 2023, penyidik kemudian mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dengan Nomor B/20.a/XI/2023/Reskrim pada 28 November 2023 terkait rencana kegiatan penyidikan selanjutnya.

Tidak jelasnya status penegakan hukum kasus Victor Mambor berkontribusi pada ancaman kebebasan pers di Tanah Papua yang dapat lebih buruk ke depannya. Selama ini, Tanah Papua menjadi daerah paling berbahaya bagi jurnalis dengan sulitnya akses terhadap informasi dan jurnalis asing. Teror terhadap Victor Mambor tersebut bukanlah pertama kali, namun tidak satu pun kasusnya yang berhasil diungkap.



## BAB 5

# *Outlook 2024: Tantangan dan Harapan*

### Tantangan: Dari Regulasi hingga Risiko Keamanan

**M**edia dan jurnalis akan menghadapi tantangan semakin besar pada 2024 bersamaan dengan agenda kolosal yakni Pemilu 14 Februari 2024 serta Pilkada serentak satu hari pada 27 November 2024 dengan 37 pemilihan gubernur dan 508 pemilihan bupati/wali kota. Seperti telah disinggung di halaman awal, Pemilu 2024 menjadi pertarungan nasib masa depan demokrasi Indonesia.

Dari aspek regulasi, tahun 2024 kembali dibayangi oleh UU ITE hasil revisi kedua, yang diberlakukan Presiden Jokowi pada awal Januari. Alih-alih menghilangkan pasal yang selama ini bermasalah, AJI bersama Koalisi Masyarakat Sipil menemukan bahwa perubahan Undang-undang ini masih mempertahankan masalah lama. Pasal-pasal bermasalah itu antara lain Pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil; Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik; hingga ketentuan pidana dalam Pasal 45, 45A, dan 45B.

DPR bersama Pemerintah juga menambahkan ketentuan baru, salah satunya Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang. Ketentuan ini masih bersifat lentur dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis. Selain itu, ada juga pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat (3) tentang pemberitahuan bohong yang sudah memiliki padanannya dalam KUHP baru. Pasal ini berpotensi

multitafsir karena tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pemberitahuan bohong dalam pasal ini.

Selain pasal-pasal pemidanaan, hasil revisi kedua UU ITE masih mempertahankan Pasal 40 yang memberikan kewenangan besar bagi pemerintah memutus akses terhadap informasi yang dianggap mengganggu ketertiban dan dan melanggar hukum.

Daftar pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE revisi kedua, AJI sertakan dalam Lampiran dokumen ini.

Selain UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) juga akan diberlakukan pada Oktober 2024. AJI dan LBH Pers menilai bahwa implementasi UU PDP akan berbahaya bagi kebebasan pers karena berdasarkan isi RPP PDP saat itu, belum memuat pengecualian pemrosesan data pribadi untuk tujuan jurnalistik.

Pengecualian untuk tujuan jurnalistik sangat penting demi menghindari praktik pembatasan atau sensor terhadap pemberitaan untuk menutup kejahatan dengan dalih melanggar hak privasi orang-orang tertentu. Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman negara lain di mana hukum PDP digunakan sebagai dasar gugatan Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) terhadap kerja-kerja jurnalistik untuk kepentingan publik.

Pengecualian jurnalistik dalam hukum PDP sebenarnya telah diterapkan di banyak negara. General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Uni Eropa misalnya, mengakui bahwa hak atas privasi bukanlah hak absolut dan mengakomodir kepentingan jurnalistik sebagai bentuk untuk menyelaraskan perlindungan terhadap data pribadi dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi.

Dengan demikian, jika Kominfo tidak mengakomodasi kepentingan jurnalistik dalam implementasi UU PDP, maka beleid tersebut dapat berpotensi mengukung kebebasan pers.

Sementara risiko keamanan jauh lebih tinggi pada jurnalis dan media lokal. Kekerasan tak selalu terkait langsung saat mereka meliput isu pemilu, tapi juga akan beririsan dengan isu akuntabilitas pemerintah daerah, korupsi pejabat publik, dan konflik agraria.

Melalui monitoring yang dikumpulkan pada 2023, jumlah kekerasan jauh lebih tinggi secara akumulasi terjadi di luar DKI Jakarta. Hal yang mengkhawatirkan lainnya bahwa belum seluruh jurnalis pernah mendapatkan pelatihan keamanan holistik, tanggung jawab media masih rendah untuk melindungi jurnalisnya, dan layanan bantuan hukum maupun advokasi masih banyak terpusat di ibu kota provinsi.

Di sisi keamanan ekonomi, jika bisnis media belum membaik, maka gelombang PHK masih akan terus terjadi dan kesejahteraan jurnalis masih menjadi tantangan besar.

## Apakah Masih Ada Harapan?

**D**i antara kabar yang mencemaskan di atas, harapan musti selalu dinyalakan dan disebarluaskan. Untuk menyelamatkan demokrasi mendatang, tak ada jalan lain selain bagaimana mendorong lebih banyak media untuk kembali ke marwah sesungguhnya, melayani publik dan memantau kekuasaan.

Media dan jurnalis tak bisa bekerja sendiri, sebaliknya musti saling bersekutu dengan lebih banyak elemen masyarakat sipil independen lainnya untuk mendorong pemilu yang berintegritas. Mari mendaftarkan sebanyak-banyaknya kekuatan yang memberikan harapan untuk kita semua:

1. Indonesia masih memiliki sejumlah media independen yang menyebar dari Jakarta hingga Papua, yang bersedia mengusung jurnalisme publik. Media-media independen tersebut yang harus diperkuat melalui dukungan atas model bisnis yang lebih memungkinkan bagi hadirnya jurnalisme kritis.

2. Kolaborasi masyarakat sipil untuk mengawasi pemilu melalui berbagai inisiatif harus ditindaklanjuti oleh media dengan menelusuri setiap laporan dugaan penyalahgunaan sumber daya negara untuk memenangkan kandidat tertentu.
3. Koalisi-koalisi sipil di banyak isu publik seperti UU ITE, KUHP, PDP, moderasi konten, cek fakta, atau terkait pemilu akan memberikan dampak secara langsung pada isu kebebasan pers.
4. Perluasan jejaring pengacara publik untuk isu kebebasan pers, inisiatif membentuk Komite Keselamatan Jurnalis di sejumlah daerah, koalisi untuk independensi dan keamanan jurnalis, menjadi bagian penting untuk memberikan layanan advokasi dan bantuan hukum.
5. Pelbagai fellowship bagi jurnalis di beberapa isu menjadi dukungan awal untuk keberlanjutan profesi jurnalis sekaligus meningkatkan independensi dan kapasitas mereka untuk memantau integritas pemilu.
6. Terbentuknya Satgas Anti-Kekerasan Jurnalis di bawah Dewan Pers dapat menjadi peluang untuk mendesak penegakan hukum yang berpihak pada kebebasan pers.
7. Media-media asing yang kredibel dan independen menjadi sekutu penting untuk mengawasi demokrasi dan penyelenggaraan pemilu Indonesia.
8. Masih eksisnya beberapa serikat pekerja, dan hadirnya serikat pekerja media baru menjadi modal penting untuk isu kesejahteraan.

**Semoga masih banyak kabar baik lainnya!**

## Lampiran

## Daftar Pasal-pasal Bermasalah di UU ITE Revisi Kedua

No	Pasal-pasal berisiko	Potensi masalah
1.	<p><b>Pasal 27 ayat 1</b></p> <p>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.</p>	<p>Dapat berisiko pada jurnalis yang menjadi korban kekerasan berbasis gender online (KBGO). Unsur asusila cukup karet karena sering disalahartikan oleh aparat penegak hukum. Penafsirannya justru tidak menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan korban KBGO/KSBE. Apalagi Indonesia telah memiliki UU TPKS.</p>
2.	<p><b>Pasal 27A</b></p> <p>Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.</p> <p><b>Penjelasan</b></p> <p>Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.</p>	<p>Dalam penjelasan pasal 27A juga masih bersifat karet karena tidak ada ukuran bagaimana perbuatan yang merendahkan. Sementara hukum pidana bersifat <i>lex certa</i> yang harus bersifat jelas karena memberikan nestapa. Sehingga, penjelasan dari pasal ini masih berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis dan memperjuangkan haknya ketika berpendapat tetapi terkena relasi kuasa dan dikriminasi.</p>

	<p><b>Pasal 45 ayat (4)</b>  (4) Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara: menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dilakukan melalui Sistem Elektronik yang dimaksud dalam Pasal sebagaimana 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p> <p><b>Pasal 45 ayat (6)</b>  (6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	
3.	<p><b>Pasal 28 ayat 2</b>  (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau</p>	<p>Masih menggunakan kata "transmisi" padahal ujaran kebencian harusnya dilakukan di muka umum. Juga masih memasukkan kata "individu" yang berpotensi dalam implementasinya nanti membuat sulit dibedakan antara yang mana penghinaan individu dan yang mana ujaran</p>



	<p>memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.</p> <p><b>Pasal 45A ayat (2)</b></p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."</p>	kebencian
4.	<p><b>Pasal 28 ayat 3</b></p> <p>(3) Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat</p>	Penentuan apakah sebuah pemberitahuan bohong atau tidak dapat bias, terutama jika melibatkan institusi tertentu yang memiliki konflik kepentingan. Jurnalis yang menyebarkan pemberitaan

	<p>pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.</p> <p>Penjelasan Yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.</p> <p><b>Pasal 45A ayat (3)</b></p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."</p>	<p>bermuatan kritik melalui media sosial dapat terjerat dengan pasal ini. Selain itu, ukuran kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum tidak jelas.</p>
5.	<p>Pasal 40</p> <p>(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan</p>	<p>Pasal 40 ayat (2a) Ketentuan pengkualifikasian mengenai informasi yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai prasyarat pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi dapat merujuk pada undang-undang yang sifatnya multitafsir dan tidak jelas ukurannya Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik selama kondisi prasyarat telah terpenuhi, yang mana</p>

penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

(2c) Perintah kepada penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) berupa keputusan akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.

(2d) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) pemerintah berwenang memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan moderasi konten terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

terlalu mudah untuk dipenuhi sehingga terbuka adanya potensi kesewenang-wenangan. Permasalahan pendefinisian terjadi di aturan payung sampai peraturan turunannya

Pasal 40 ayat (2b)


1. Kewenangan mendefinisikan informasi yang memiliki muatan melanggar hukum dinilai terlalu luas karena dapat dikaitkan dengan pasal-pasal bermasalah khususnya pasal-pasal yang multitafsir, sehingga terbuka potensi setiap informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang melanggar hukum
2. Mekanisme keputusan akses sepenuhnya berada ditangan Pemerintah, tidak ada mekanisme pengawasan dari lembaga lain terkait tindakan keputusan akses
3. Jangkauan keputusan akses yang tidak diatur dengan jelas membuat keputusan akses dapat dilakukan dengan jangkauan seluas-luasnya, hal ini dapat menimbulkan potensi kerugian yang besar baik secara materiil maupun imateriil

Pasal 40 ayat (2c) Frasa "muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan" dapat disalahgunakan untuk melakukan penyensoran secara berlebihan. Frasa ini dapat merujuk pada konten-konten yang dianggap ilegal di Indonesia. Penelitian dari Center for Digital Society (2023) menemukan bahwa di

memiliki muatan berbahaya bagi keselamatan nyawa atau kesehatan individu dan masyarakat.

Indonesia tidak ada pembedaan yang jelas antara konten ilegal dan konten berbahaya. Istilah ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dalam hukum nasional Indonesia bersifat multitafsir. Pada revisi KUHP 2023, pasal-pasal ini dipertahankan, termasuk pencemaran nama baik terhadap presiden/wakil presiden dan lembaga negara. Dengan demikian, frasa ini dapat menyebabkan penyensoran berlebihan termasuk terhadap konten yang dianggap mencemarkan nama baik pemerintah.

Pasal 40 ayat (2d) Tidak ada definisi jelas mengenai moderasi konten. Moderasi konten dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sebagai pemblokiran atau penghapusan konten atau pengguna.



# Referensi

Adiprasetyo, Justito.(2020). Reynhard Sinaga dan Kegagalan Ekosistem Media Daring Kita. Diakses dari The Conversation melalui:

<https://theconversation.com/analisis-reynhard-sinaga-dan-kegagalan-ekosistem-media-daring-kita-129705>

Adi Prasetyo, Stanley.(2023). *Independensi dan Netralitas Pers dalam Pemilu* dalam Jurnal Dewan Pers Vol. 25 Juli 2023 diakses melalui:

[https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/2308251143\\_Jurnal\\_Pers\\_vol\\_25\\_terbit\\_Juli\\_2023.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/2308251143_Jurnal_Pers_vol_25_terbit_Juli_2023.pdf)

Aspinall, Edward.(2023). *Indonesia's election bears the signs of weakening democracy*" diakses 28 Januari 2024 dari

<https://eastasiaforum.org/2023/12/10/indonesias-election-bears-the-signs-of-weakening-democracy/>

B Putra, Surya.(2024). *Pemberitaan Pemilu 2024: Banjir Drama, Kering Substansi*. Diakses 19 Januari 2024 dari Remotivi melalui:

<https://www.remotivi.or.id/artikel/847>

Dahlia, Rembulan Randu, dkk.(2019). *Oligarki Media Dalam Pemilu Presiden 2019. Studi Kasus: Keberpihakan MNC Media dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Pemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilu Presiden 2019*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Diakses melalui <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20524081&lokasi=loka>

Diaz Ruiz, Carlos.(2023). *Disinformation is part and parcel of social media's business model, new research shows* diakses dari The Conversation pada 23 Januari 2024 melalui:

<https://theconversation.com/disinformation-is-part-and-parcel-of-social-medias-business-model-new-research-shows-217842>

Economist Intelligent Unit.(2022).*Democracy Index 2022*. Diakses 25 Januari 2024 dari <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/>

Freedom House.*Global Freedom Index*. Diakses 25 Januari 2024 dari

<https://freedomhouse.org/explore-the-map?type=fiw&year=2023>

Heychael, Muhammad & Dhona, Holy Rafika. (2014) *Independensi Televisi Menjelang Pemilu 2014: Ketika Media Menjadi Jadi Corong Kepentingan Politik Pemilik*. Remotivi: Jakarta. Diakses 20 Januari 2023 melalui <https://admin.remotivi.or.id/storage/pdf/60kZXRm6QvUj0Te2EBPCsiRvfusXBki.pdf>

Idris, Ika. (2023). *Money for nothing and clicks for free*” diakses dari 360info pada 24 Januari 2024 melalui <https://360info.org/money-for-nothing-and-clicks-for-free/>

Lindvall, Daniel. (2021). *Democracy and the Challenge of Climate Change*” diakses, 26 Januari 2024 dari International Idea.

Masduki dkk. (2023). *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia*. PR2Media: Jakarta.

Musgrave, Kate. (2021). *Tipping Point: Democratic Erosion and the Assault on Press Freedom*”. diakses 25 Januari 2024 dari Center International Media Assistance melalui <https://www.cima.ned.org/publication/tipping-point-democratic-erosion-and-the-assault-on-press-freedom/>

Prasetya Utomo, Wisnu. (2023). *Beban kerja besar, finansial rentan: riset temukan 3 dilema profesi jurnalis*. Diakses dari The Conversation pada 20 Januari 2024 melalui: <https://theconversation.com/beban-kerja-besar-finansial-rentan-riset-temukan-3-dilema-profesi-jurnalis-219830>


Reporteur Without Border. Index. Diakses 20 Januari 2023 dari <https://rsf.org/en/index>

Setyowati, Agnes. (2024). *Melawan Penyalahgunaan Kekuasaan*” diakses 29 Januari 2024 dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/09425521/melawan-penyalahgunaan-kekuasaan?page=all>

Tapsel, Ross.(2021). *Media dan Kemunduran Demokrasi dalam Demokrasi di Indonesia dari stagnasi ke regresi* Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).


V-Dem Institute.(2023). *Democracy Report 2023: Defiance in The Face of Autocratization*. Diakses 23 Januari 2024 dari [https://www.v-dem.net/documents/29/V-dem\\_democracyreport2023\\_lowres.pdf](https://www.v-dem.net/documents/29/V-dem_democracyreport2023_lowres.pdf)

We Are Social and Meltwater.(2023).*Digital 2023: Indonesia*. Diakses dari Data Reportal pada 23 Januari 2024 melalui: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>



# Krisis Kebebasan Pers di Tengah Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi

*Laporan Situasi Kebebasan Pers 2023*



**ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA**  
Jl. Kembang Raya No 6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820  
Telepon : (6221)3151214, Fax (6221)3151261  
E-mail : sekretariat@ajiindonesia.or.id  
Web : www.aji.or.id

